

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman, besarnya pemasukan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama 3 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 (sampai dengan 31 Oktober 2003), untuk tahun 2001 pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp. 206.007.630,00,- prosentase pemasukan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ke pendapatan asli daerah sebesar 1,28%. Untuk tahun 2002 pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar Rp. 82.320.840,00,- prosentase pemasukan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ke pendapatan asli daerah sebesar 0,37%. Untuk tahun 2001 ke tahun 2002 pemasukan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, mengalami penurunan sebesar Rp 123.686.790,00,- atau mengalami penurunan sebesar 60,03% penurunan pada tahun 2002 karena ada penghentian untuk sementara dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C, di lokasi penambangan bahan galian golongan C sedang dibangun dam-dam penahan lahar dingin disepanjang aliran sungai boyong, dengan adanya penghentian sementara dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C berakibat pada pemasukan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

golongan C ke pendapatan asli daerah yang untuk tahun 2002 mengalami penurunan yang cukup besar. Sedangkan untuk tahun 2003 (sampai dengan 31 Oktober 2003) besarnya Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah Rp. 170.989.202,50,- prosentase pemasukan Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C ke pendapatan asli daerah sebesar 3,7%. Besarnya pemasukan tahun 2002 ke tahun 2003 (sampai dengan 31 Oktober 2003) telah mengalami kenaikan sebesar Rp 88.668.362,50,- atau naik sebesar 107,7% ,sedangkan target tahun 2003 sebesar Rp 200.000.000,00,- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C dapat mendukung Pendapat Asli Daerah Kabupaten Sleman, tetapi dalam pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kabupaten Sleman masih banyak mengalami kendala. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini BPPKD, dalam melaksanakan tugas penarikan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C, antara lain Masih terbatasnya SDM untuk pengawas dari pelaksanaan kegiatan usaha penambangan yang berkualitas dan profesional, serta masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Dan kurangnya kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya untuk memebayar pajak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis berdasarkan uraian diatas:

1. Perlu adanya pengawas yang langsung turun di lokasi penambangan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C, pengawas bertugas untuk mencatat jumlah dari volume pengambilan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh para wajib pajak, dengan adanya pengawasan secara langsung maka pelaporan jumlah volume pengambilan bahan galian golongan C sehingga akan terhindar dari adanya manipulasi pelaporan jumlah volume pengambilan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah mulai memikirkan untuk melaksanakan sendiri pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seharusnya mulai memikirkan masalah uang pemasukan selain dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, yaitu dari prosedur pengajuan perijinan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Sleman karena sekarang untuk prosedur perijinannya tidak dipungut biaya (tanpa biaya), apabila prosedur pengajuan perijinan dipungut biaya atau dibebani biaya akan menjadi sumber pemasukan dari pengelolaan kegiatan usaha

penambangan bahan galian golongan C selain dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seharusnya sudah mulai memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C. Karena uang pemasukan dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ini terlalu kecil, jadi tidak sebanding dengan biaya besar yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C.
5. Penegakan hukum hendaknya benar-benar dilaksanakan bagi yang tidak mentaati, terutama bagi wajib pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C harap ditindak tegas sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AP. Parlindungan, **Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- _____, **Hak Pengelolaan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- _____, **Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Andi A. Malarangeng, **Otonomi Daerah Prespektif (Teoritis dan Praktis)**, Biograf, Yogyakarta, 2001.
- Ba'chsan Mustafa, **Hukum Agraria Dalam Prespektif**, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1998.
- Bagir Manan, **Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara**, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Budi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)**, Penerbit Djambatan, Djilid I Edisi Revisi, Tahun 1995.
- _____, **Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)**, Penerbit Djambatan, 1996.
- Effendi Penengin, **Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)**, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Erly Suady, **Hukum Pajak**, Penerbit Salemba Empat, 2000.
- Faisal Basri, **Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia)**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002.
- G. Karta Sapoetra, **Masalah Pertanahan di Indonesia**, Rhineka Cipta, jakarta, 1992.
- Hestu Cipto Handoyo, **Otonomi Daerah Titik Berat Ekonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-Pokok Pemikiran Mneju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah)**, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1988.
- Josef Riwu Kaho, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

- Kesit Bambang Prakoso, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Mardiasmo, **Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001)**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Marihot Pahala Siahaan, **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Noer Fauzi, **Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan**, Laporan Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001
- Ramli Zain, **Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- R. Juniarto, **Perkembangan Pemerintahan Lokal**, Cetakan IV, Februari 1992.
- Rochmat Soemitro, **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, PT. Eressco Bandung, 1987.
- Santoso R. Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Penerbit UI Pres, Jakarta, 1998.
- Soetopo, **Otonomi Daerah Meningkatkan Harga Diri Daerah**, Penerbit Yayasan Jurnalis Kita, Semarang, 2000.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Tjahya Supriatna, **Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah**, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

B. Artikel

Hari Supriyanto, *Penegakan Hukum Dalam Persoalan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C*, Justitia Et Pax (jurnal Fakutas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Edisi Juli-Agustus 1997.

Suara Pembaharuan, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan Dalam Hasil Diskusi Terbatas Memperingati Sewindu Suara Pembaharuan dan HUT 50 RI)*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.

Sri Pudyatmoko dan G. Aryadi, *Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Terhadap PERDA Bidang Perpajakan di Kabupaten Sleman*, Justitia Et Pax (jurnal Fakutas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Edisi Bulan Juni 2003.

C. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolongan Bahan-Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemrintah Daeraah Tingkaat I

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemrintah Daeraah Tingkaat II

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

PMDN No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

PMNA/ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 10/ Kep.KDH/A/2003 tentang Penentuan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SLEMAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
NOMOR : 16 TAHUN 1996



TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

NOMOR: 16 TAHUN 1996

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN RAHAN GALTAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
RUPATTI KEPADA DARRAH TINGKAT II SLEMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan antara lain Bahan Galian Golongan C;

- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-tuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ten-tang Penggolongan Bahan-Bahan Galian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ter-tang Sungai;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pen-dapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256.K/03.M.PR/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Peman-tauan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PR/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelo-laan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C;

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pertambangan, Pekerjaan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Sleman;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Datu II Sleman.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

M E M U T U S K A N

ditetapkan : PERATURAN DARAH KABUPATEN DARAH TINGKAT II SLEMAN TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

R A R I KRTRNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital);
- g. Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- h. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- i. Surat Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPD PR adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh rakyat

- setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana sebagai mata pencarian;
- j. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian;
 - k. Eksplorasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
 - l. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
 - m. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan / pemurnian;
 - n. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
 - o. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan;
 - p. Retribusi adalah pungutan atas ijin dan produksi penambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, Badan Hukum atau Koperasi yang melakukan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
 - q. Objek Retribusi adalah bahan galian golongan C yang diusahakan baik oleh perorangan, badan hukum maupun koperasi yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditas yang diperjualbelikan;
 - r. Subjek Retribusi adalah Perorangan, Badan Hukum maupun Koperasi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C untuk diperjualbelikan.

R A B II PRENGOLONGAN BAHAN GALTAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan C adalah :

- 1. Pasir
- 2. Andesit
- 3. Tanah urug
- 4. Tanah liat
- 5. Batu Kapur (untuk pertanian)
- 6. Sirtu

R A B III USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALTAN GOLONGAN C

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa STPD dan STPD. PR.
- (4) STPD Bahan Galian Golongan C hanya dapat diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Swasta berbadan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkebangsaan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I / Pemerintah Daerah Tingkat II/Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan Koperasi, Swasta Berbadan Hukum atau perorangan tersebut pada pada huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (4) Pasal ini dipihak lain;
- (5) STPD. PR Bahan Galian Golongan C diberikan pada perorangan/kelompok yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di daerah, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. STPD Eksplorasi;
 - b. STPD Eksplorasi;
 - c. STPD Pengolahan/pemurnian;
 - d. STPD Penjualan .
- (2) STPD. PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemurnian dan penjualan.

BAB JV
PERITINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Pemberian STPD dan STPD. PR dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.
- (2) Sebelum Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan memperikan STPD/STPD PR terlebih dahulu meminta pendapat instansi yang terkait dan terhadap STPD eksplorasi

harus mendapat pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Dalam setiap pemberian STPD dan STPD.PR harus mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (4) STPD/STPD. PR tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 6

Setiap STPD/STPD PR yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian C.

Ragian Kedua Tata Cara Memperoleh STPD dan STPD.PR

Pasal 7

- (1) Permohonan STPD dan STPD.PR diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai syarat-syarat yang diperlukan.
- (2) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan izin.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat permohonan STPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. STPD Eksplorasi :
 1. Salinan akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. Referensi Bank Pemerintah dan atau Piskal;
 4. Surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;
 5. Peta Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000 yang dilengkapi dengan batas-batas yang jelas;
 6. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah;
 7. Proposal rencana kegiatan eksplorasi.
 - b. STPD Eksloitasi :
 1. Salinan akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. Referensi Bank Pemerintah dan atau Piskal;
 4. Surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;
 5. Peta Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000 yang dilengkapi dengan batas-batas yang jelas, didalamnya memuat kriteria daerah makitor;

6. Studi kelayakan;
7. Persetujuan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah.
- c. STPD Pengolahan/Pemurnian :
1. Salinan akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Referensi Bank Pemerintah dan atau fiskal;
4. Surat pernyataan kesanggupan tenaga ahli;
5. Proposal rencana kegiatan Pengolahan/ Pemurnian;
6. Persetujuan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Salinan Izin Usaha atau Hinder Ordonantie (HO);
- d. STPD Penjualan :
1. Salinan akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. Proposal rencana kegiatan penjualan bahan galian;
4. Salinan Izin Usaha / Hinder Ordonantie (HO);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (STUP).
- (2) Syarat-syarat permohonan STPD.PR adalah :
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
b. Sketsa Iuasan areal pertambangan yang akan diusahakan;
c. Rekomendasi teknis dari Dinas Pengairan, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman untuk penambangan di sungai.

**Ragian Ketiga
Masa Berlaku, Perpanjangan SIPD dan SIPD.PR
Pasal 9**

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 1 (satu) tahun.
- (2) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan 3 (tiga) tahun.
- (3) SIPD Pengolahan/Pemurnian diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan 3 (tiga) tahun.
- (4) SIPD Penjualan diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan 3 (tiga) tahun.
- (5) SIPD.PR diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 1 (satu) tahun.

- (6) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin disertai syarat-syarat yang diperlukan.
- (7) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini adalah :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Laporan kegiatan;
 - c. Bukti pelunasan pembayaran retribusi SIPD;
 - d. Bukti pelunasan pembayaran retribusi produksi bagi STPD eksploitasi.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang STPD dan STPD PR

Pasal 10

- (1) Pemegang STPD dan STPD PR wajib membayar retribusi.
- (2) Disamping memenuhi kewajiban sebagai mana ayat (1) Pasal ini:
- a. Pemegang STPD diwajibkan :
 - 1) Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang hasil kegiatannya termasuk hasil produksi kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
 - 2) Memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pemegang STPD dan STPD PR diwajibkan :
 - 1) Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau reklamasi bekas tambang;
 - 3) Melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi dan revegetasi;
 - 4) Memberikan laporan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan atas penemuan jenis bahan tambang lain dan atau barang berharga yang tidak disebutkan dalam STPD/STPD PR;
 - 5) Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD/STPD PR.
- (3) Dalam melakukan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di suatu wilayah STPD, pemegang ijin diwajibkan melakukan reklamasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah gangguan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (4) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang STPD diwajibkan menempatkan uang jaminan reklamasi tambang yang besar dan pelaksanaan pencairannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan STPD Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun STPD Eksplorasi berakhir, atau 1,5 (satu setengah) tahun STPD Pengolahan/Pemurnian berakhir, Kepala Daerah menetapkan jangka waktu kepada pemegang izin yang bersangkutan diberi kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu STPD yang bersangkutan masih berlaku, segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampauya jangka waktu tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengembalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang izin sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangannya.
- (3) Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang izin harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

Ragian Kelima

Masa Berakhir dan Pencabutan STPD dan STPD PR

Pasal 12

- (1) STPD dan STPD.PR berakhir apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya izin, dan tidak diperpanjang;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Dicabut/dibatalkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) STPD dan STPD PR dicabut/dibatalkan, apabila: Pemegang izin tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ijin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ragian Keenam

Luas Wilayah STPD Eksplorasi, Eksplorasi dan STPD.PR Eksplorasi

Pasal 13

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) STPD Eksplorasi maksimal 50 hektar .
- (2) STPD eksplorasi dengan luas wilayah lebih dari 50 hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 14

- (1) Luas Wilayah untuk 1 (satu) STPD Eksplorasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) STPD Eksplorasi.
- (3) Permohonan STPD Eksplorasi dengan jumlah lebih dari 5 STPD dan atau diatas 50 Ha hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (4) Pemegang STPD dapat mengurangi luas wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Luas wilayah 1 (satu) STPD PR Eksplorasi maksimal 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) dan kepada kelompok dapat diberikan sampai dengan 2 (dua) STPD PR Eksplorasi.

B A R V
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DARAH

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat izin diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dimulai, pemegang surat izin harus memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan disertai alasan-alasan yang dapat pertanggung jawabkan.
- (3) Apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat pertanggungjawabkan maka jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan 2 kali setiap kali 3 bulan.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan dan bencana yang mengakibatkan kerugikan kepada masyarakat, pemegang surat izin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta melaporkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Apabila usaha penanggulangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum dapat mengatasi maka Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dapat mencabut STPD/STPD PR.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan limbah lainnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A R VI HUBUNGAN PEMEGANG STPD/STPD PR DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 20

Pemegang izin diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan wilayah penambangan maupun diluarinya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu

B A R VII R E T R I B U S I Bagian Pertama Obyek, Subyek dan Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Obyek retribusi terdiri dari :
 - a. Luas Wilayah STPD Eksplorasi dan STPD Eksloitasi;
 - b. Luas Wilayah STPD PR;
 - c. Hasil produksi yang diperoleh dari Eksplotasi sebagaimana tercantum dalam STPD;
 - d. Hasil produksi bahan baku untuk STPD Pengolahan/Pemurnian sepanjang belum ada bukti pembayaran retribusi;
 - e. Hasil produksi bahan baku untuk keperluan bahan bangunan, industri dan keperluan rumah tangga sepanjang belum ada bukti pembayaran retribusi.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang, Badan Hukum dan Koperasi yang melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C atau pemakai sepanjang belum ada bukti pembayaran retribusi.

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang STPD wajib membayar retribusi yang besarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi STPD Eksplorasi sebesar Rp.5.000,- /Ha/tahun, perpanjangan izin sebesar Rp. 4.000,-/Ha/tahun;
 - b. Retribusi STPD Eksplotasi sebesar Rp.10.000,-/Ha/tahun, perpanjangan izin sebesar Rp. 12.000,-/Ha/tahun;

- c. Retribusi SIPD Pengolahan/Pemurnian sebesar Rp. 200.000,- untuk 1(satu) masa berlaku izin, perpanjangan izin sebesar Rp. 225.000,-
 - d. Retribusi SIPD Penjualan sebesar Rp.10.000/lokasi/tahun, perpanjangan izin sebesar Rp. 15.000/lokasi/tahun.
- (2) Retribusi SIPD.PR sebesar Rp. 1.000,-/500 m²/tahun.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang SIPD, SIPD.PR dan atau pemakai bahan galian golongan C lainnya wajib membayar retribusi hasil produksi.
- (2) Besarnya retribusi hasil produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan Galian	Tarif	Volume
1.	Pasir :		
a.	Untuk Bahan Bangunan.....	Rp. 500,-	m ³
b.	Untuk urug.....	Rp. 400,-	m ³
2.	Andesit.		
a.	Bubuk/split/pecah..... (Bahan bangunan)	Rp. 1.000,-	m ³
b.	Blok	Rp. 3.000,-	m ³
3.	Tanah urug	Rp. 400,-	m ³
4.	Tanah liat :		
a.	Tanah liat tahan api	Rp. 1.500,-	m ³
b.	Tanah liat (Clay ball)...	Rp. 1.500,-	m ³
c.	Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu bata, genteng dan sebagainya).....	Rp. 500,-	m ³
5.	Ratukapur (untuk Pertanian)...	Rp. 750,-	m ³
6.	Sirtu :		
a.	Untuk Bahan Bangunan.....	Rp. 500,-	m ³
b.	Untuk urug.....	Rp. 400,-	m ³

Ragian Kedua cara Pemungutan Retribusi

Pasal 24

Tata Cara Pemungutan Retribusi SIPD dan SIPD PR dilaksanakan pada waktu menerima SIPD dan SIPD PR sebagaimana yang dimaksud Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi Hasil Produksi Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara:
 - a. Sistem Laporan.
 - b. Sistem Tol/Benda Berharga.
 - c. Sistem wajib Pungut. (Wapu).
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi Bahan Galian Golongan C, Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dapat menunjuk Petugas Wajib Pungut Retribusi.

Pasal 26

- (1) Retribusi hasil produksi bahan galian golongan C dibayar setelah perorangan, badan hukum dan koperasi yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- (2) Keterlambatan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan tarhitung dari pokok retribusi terhutang.
- (3) Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dapat memberikan keringanan keterlambatan pembayaran retribusi hasil produksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, setelah pemegang STPD mengajukan permohonan keringanan secara tertulis.

Pasal 27

Hasil pungutan sebagaimana tersebut Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan ke Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ragian Ketiga Penetapan dan Pemungutan Retribusi

Pasal 28

Pendataan, Pencatatan, Penetapan dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

B A R . V T T T PEMRTNAAN, PRNGAWASAN DAN PRNGENDALITAN

Pasal 29

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan dengan mengikuti sertakan instansi terkait.

B A R . T X KTRNTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

R A B X
KRTRNTUAN PRNYTDTKAN

Pasal 31:

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda, dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mamanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mandatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

R A B XT
KRTRNTUAN PRRAI,THAN

Pasal 33

Semua STPD/STPD.PR yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

R A R XT
KRTRNTUAN PRNUUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sleman.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 3 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DARAH TINGKAT II SLEMAN
Ketua,

Cap/t.t.d

H. SUDIYONO

RUPATTI KEPALA DARRAH
TINGKAT II SLEMAN

Cap/t.t.d

DRS. H. ARTINI TIYAS

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan :

Nomor : 250 / KPTS / 1997
Tanggal : 31 Juli 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Nomor : 13
Seri : B
Tanggal: 18 Agustus 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DARRAH
KABUPATEN DAERAH DARAH TINGKAT II SLEMAN



MARWITO, SH
490 013 928 SP

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DARAH TINGKAT II SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah merupakan salah satu usaha untuk mengelola potensi daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

Rahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pertambangan, Pekerjaan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Sleman.

Agar bahan galian golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berdasarkan pada asas kemanfaatan dan kelestarian lingkungan, maka perlu melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan dibentuknya Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1995, diharapkan penanganan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat terkendali dan pendapatan asli daerah meningkat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam rangka upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

II. PENJELASAN PASAL, DRMT PASAL,

Pasal 1 s.d Pasal 4

: Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat. (1)

: Cukup Jelas.

ayat. (2)

: Yang dimaksud instansi terkait antara lain Kantor Pertanahan Kab. Dati II Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPRDA) Kab. Dati II Sleman, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kab. Dati II Sleman, Dinas Pengairan Kab. Dari II Sleman, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kab. Dati II Sleman dengan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta diberikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan lengkap diterima.

ayat. (3) dan (4)

: Cukup Jelas.

Pasal 6 dan Pasal 7

: Cukup Jelas.

- Pasal 8 ayat (1) huruf a, angka 1 : Cukup Jelas.
- huruf a, angka 2 : Yang dimaksud KTP pemohon adalah KTP penanggung jawab usaha pertambangan.
- huruf a, angka 3 : cukup jelas.
- huruf a, angka 4 : Yang dimaksud Surat Pernyataan Tenaga Ahli adalah surat yang menyatakan kesanggupan menjadi tenaga ahli di perusahaan yang bersangkutan ditandatangani bersama antara Pemimpin Perusahaan dan tenaga ahli yang bersangkutan.
- huruf a, angka 6 : Yang dimaksud Peta wilayah Pertambangan adalah peta yang menggambarkan luas wilayah Pertambangan yang dimohon dengan batas-batas yang jelas dalam suatu wilayah administrasi; sedangkan peta situasi adalah peta yang menggambarkan situasi disekitar lokasi pertambangan, yang mendapat pengesahan Dinas Pertambangan.
- huruf a, angka 7 : Yang dimaksud dengan pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah adalah surat dari para pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa tidak berkeberatan apabila tanahnya dipergunakan untuk usaha pertambangan.
- huruf b.1 s.d b.6 : Cukup Jelas.
- huruf b.7 : Yang dimaksud dengan persetujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah Persetujuan Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf b. 8 : Cukup Jelas.
- ayat (2) huruf a dan b : Cukup Jelas.

huruf c

: Yang dimaksud dengan sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai.

Pasal 9

: Cukup Jelas.

Pasal 10

: Cukup Jelas.

Pasal 11 ayat (3)

: Pencabutan / pembatalan dilaksanakan setelah diadakan pembinaan oleh Dinas Pertambangan dan atau telah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 12

: Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1)

: Untuk luas lebih dari 500 m² sampai dengan kurang dari 1.000 m² diperlakukan sama dengan luas 1000 m², sedangkan untuk luas kurang dari 500 m² diperlakukan sama dengan luas 500 m².

Pasal 14 s.d 24

: Cukup Jelas.

Pasal 25 ayat (1) huruf a

: Yang dimaksud dengan sistem laporan adalah pemungutan melalui laporan hasil produksi dari pemegang STPD. } penautya
MT NRP

huruf b

: Yang dimaksud dengan sistem TOL adalah suatu sistem pemungutan retribusi hasil produksi bagi yang belum terkena pungutan retribusi sistem laporan, dilakukan dengan cara membuat pos penarikan retribusi dijalan dengan menggunakan karcis/benda berharga.

huruf c

: Yang dimaksud dengan sistem Wajib Pungut Retribusi (WAPU) adalah pemungutan retribusi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, industri dan rumah tangga yang dilaksanakan baik Pemerintah maupun swasta yang belum terkena } nogueira

pemungutan retribusi
sistem laporan dan
sistem tol.

- Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 s.d 35 : Cukup Jelas.

pemungutan retribusi
sistem laporan dan
sistem tol.

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28 s.d 35

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Tidak termasuk yang dikenakan sebagai Obyek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman)

NOMOR : 2 TAHUN : 1998 SERI : A

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Pengecualian Obyek Pajak atas pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

huruf d dan e : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan sosial dan keagamaan adalah :

1. Yang dimaksud keperluan sosial seperti : Organisasi Sosial, Panti Asuhan, Organisasi sosial dan Politik.
2. Yang dimaksud keperluan keagamaan seperti : Ibadah, Pondok Pesantren, Pasturan dan sejenisnya.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

NOMOR : 2 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam berupa Bahan Galian Golongan C perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pengaturan pungutan atas Bahan Galian Golongan C perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di-pandang perlu menetapkan Peraturan Da-

Pasal 5 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 283) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 303);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae-rah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 No-
mor 42, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 3686);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1995 ten-tang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-rintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogya-

karta dalam Bidang Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pertambangan, Pekerjaan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Sleman;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman;

- d. Pejabat dalam Regawai yang diwajibkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah batan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Eksplorasi bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- h. Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah penggerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perppajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksplorasi bahan galian golongan C.

(2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Asbes;
- b. Andesit;
- c. Batu tulis;

- d. Batu setengah permata;
- e. Batu kapur;
- f. Batu apung (breksi batu apung);
- g. Batu bentonit;
- h. Batu dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (Halite);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Marmar;
- q. Leosit;
- r. Magnesit;
- s. Mika;
- t. Marmer;
- u. Nitrat;
- v. Opsidian;
- w. Oker;
- x. Pasir, kerikil dan sirtu;
- y. Pasir kuarsa;
- z. Perlit;
- aa. Phospat;
- ab. Talk;
- ac. Tanah diatone;
- ad. Tanah liat;
- ae. Tanah serap;
- af. Tanah urug;
- ag. Tawas (alum);
- ah. Tras;
- ai. Yarosif;
- aj. Zeolit;

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengeksplorasi atau mengambil bahan galian golongan C.

(2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

BAB III

DASAR PENCENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan dan pengolahan bahan galian C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan pengolahan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarip Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Tarip Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanganai oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) besarnya Tarip Pajak sebagaimana dimaksud dalam mengalikan Tarip Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

10 ayat (1) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mene-
takpan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, mempertimbangkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB.
 - SKPDGBT.
 - SKPDM.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus), sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi surru ukak upenunu,

pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan di-kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman atau Bendaharawan Khusus yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 2½ (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

- Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera, menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

- Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak

tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sisa memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau STPD atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
- b. Pembatalan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan-nya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat mohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

kelebihan pembayaran pajak untuk imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diampau Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

BAB XII
Pasal 27

nya SKPDIB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

- Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana .de-

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berienti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang berlakutangan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Ditetapkan di : Sleman.
Pada tanggal : 7 Februari 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sleman

Sleman
Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

DRS. H. ARIFFIN ILYAS

H. KAMIL SUGEMA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan :
Nomor : 973.540.34-644
Tanggal : 4 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman :
Nomor : 2
Seri : A
Tanggal : 15 Agustus 1998.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Cap. ttd.

H. R.M. TIRUN MARWITO, SH.
NIP. 490013928

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SLEMAN

NOMOR : 2 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa bahan galian golongan C merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung serta dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan untuk itu pengelolaannya perlu diatur berdasarkan atas dasar kelestarian, kemanfaatan dan keseimbangan. Guna mencegah terjadinya gangguan ekosistem yang disebabkan oleh pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, maka perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Bahwa sumber daya alam bahan galian golongan C adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah sebagai salah satu obyek pajak yang dapat dipungut di Daerah Tingkat II.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan guna menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada serta untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Wilayah Daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan batu galian golongan C.

Pasal 5 ayat (4) s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan 7 hari adalah 7

Pasal 16 ayat (2) s/d Pasal 35: Cukup jelas.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Menimban

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah
nyata dan bertanggung jawab telah diserahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang sesuai dengan kondisi masyarakat serta dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang memperbaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu obyek retribusi maka dilaksanaannya perlu adanya kepastian hukum berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat.



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 10 /Kep.KDH/ A /2003

TENTANG:

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 47/Kep.KDH/1999
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga pasar bahan galian golongan C di masyarakat maka nilai pasar bahan galian golongan C yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 47/Kep.KDH/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal I

Ketentuan nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 4 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diubah untuk pertama kalinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman,

Pada tanggal : 28 April 2003



Diundangkan di Sleman

Pada tanggal : 30 April 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ammukun'

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR 1. SERI...B

NILAI PASAR BAHAN GOLONGAN C

NO	JENIS BAHAN GOLONGAN C	NILAI JUAL / VOLUME
1.	Pasir : a. bahan bangunan b. urug	Rp7.500,00/ m ³ Rp5.500,00/ m ³
2.	Pasir dan batu kerikil (Sirtu): a. bahan bangunan b. urug	Rp7.500,00/ m ³ Rp5.500,00/ m ³
3	Tanah urug	Rp5.000,00/ m ³
4	Andesit, granit, basalt, trakhit, dasit: a. bubuk/split/pecah (bahan bangunan) b. blok	Rp12.000,00/ m ³ Rp30.000,00/ m ³
5	Tanah liat: a. tanah liat (lempung) untuk bahan bangunan dan gerabah b. tanah liat (clay ball) c. tanah liat tahan api	Rp5.500,00/ m ³ Rp13.000,00/ m ³ Rp15.000,00/ m ³
6	Batu kapur	Rp8.000,00/ m ³
7	Breksi batu apung	Rp15.000,00/ m ³
8	Bentonit	Rp15.000,00/ m ³
9	Kaolin	Rp18.000,00/ m ³



BAB II

PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

A. PERKEMBANGAN PROSENTASE JENIS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003.

Tahun	Pendapatan Daerah Rp	Pendapatan Asli Daerah Rp	%
1998/1999	116.343.683.671,55	14.786.415.038,00	12,71
1999/2000	143.357.359.475,49	17.125.444.712,22	11,95
2000	154.603.823.558,49	17.889.883.435,46	11,57
2001	334.187.283.530,96	29.571.153.214,43	8,85
2002	366.340.688.196,01	40.795.122.803,56	11,14
2003 (Target)	429.418.713.000,00	42.097.220.000,00	9,80

- b. Prosentase Jenis PAD terhadap Total PAD tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Target 2003

18708

No	Uraian	2000		2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Pajak Daerah	9.602.014.787,69	51,11	16.069.014.396,26	54,34	22.094.977.769,96	54,16	19.300.000.000,00	45,
2	Retribusi Daerah	5.676.781.484,60	30,21	8.268.612.581,75	27,96	10.225.900.071,44	25,07	11.846.882.000,00	28,
3	Bag. Laba Perusahaan	1.242.452.958,17	6,61	1.743.565.035,30	5,90	1.971.054.416,32	4,83	2.502.558.000,00	5,
4	Lain lain PAD	2.266.908.515,55	12,07	3.489.961.151,12	11,80	6.503.190.545,84	15,94	8.447.780.000,00	20,
	Total PAD	18.788.157.746,01	100,00	29.571.153.214,43	100,00	40.795.122.803,56	100,00	42.097.220.000,00	100,

1.1. Pajak Daerah

- a. Prosentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Rp	Pendapatan Pajak Rp	%
1998/1999	14.786.415.038,00	7.229.182.708,87	48,89
1999/2000	17.125.444.712,22	9.185.351.667,58	53,64
2000	17.889.883.435,46	9.602.014.787,69	53,67
2001	29.069.014.396,26	16.069.014.396,26	55,28
2002	40.795.122.803,56	22.094.977.769,96	54,16
2003 (Target)	42.097.220.000,00	19.300.000.000,00	45,84

- b. Prosentase Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2000		2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Pajak Hotel & Rest.	4.9.0425.068,24	51,14	8.276.825.807,29	51,51	10.023.329.793,42	45,36	9.250.000.000,00	47,93

2	Pajak Hiburan	334.162.268,55	3,48	557.919.626,36	3,47	658.988.493,25	2,98	550.000.000,00	2,85
3	Pajak Reklame	315.077.374,70	3,28	577.864.878,95	3,60	832.927.225,91	3,77	1.200.000.000,00	6,22
4	Pajak PJU	3.290.297.779,00	34,27	5.281.316.800,00	32,87	9.810.399.740,00	44,40	8.000.000.000,00	41,45
5	Pajak PPBGC	62.984.658,75	0,66	206.007.630,00	1,28	82.320.840,00	0,37	200.000.000,00	1,04
6	Pajak ABT & AP	689.067.638,45	7,18	1.169.079.653,06	7,28	687.011.677,38	3,11	-	-
7	Parkir	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	0,52
	Total Pajak Daerah	9.602.014.787,69	100,00	16.069.014.396,26	100,00	22.094.977.769,96	100,00	19.300.000.000,00	100,00

1.2. Retribusi Daerah

- a. Prosentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Rp	Pendapatan Retribusi Rp	%
1998/1999	14.786.415.038,00	3.466.829.646,00	23,45
1999/2000	17.125.444.712,22	5.551.344.263,90	32,42
2000	17.889.883.435,46	5.676.781.484,80	31,73
2001	29.069.014.396,26	8.268.612.581,75	28,44
2002	40.795.122.803,56	10.225.900.071,44	25,07
2003 (Target)	42.097.220.000,00	11.846.882.000,00	28,14

- b. Prosentase jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2000		2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Pelayanan Kesehatan	2.945.419.614,00	51,89	4.253.981.732,00	51,45	4.938.291.562,00	48,29	6.075.500.000,00	51,28
2	Persampahan/Kebbersihan	133.446.100,00	2,35	186.498.200,00	2,26	199.080.050,00	1,95	272.504.000,00	2,30
3	Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	227.149.750,00	4,00	257.142.250,00	3,11	394.271.700,00	3,86	573.285.000,00	4,84
4	Parkir Tepi Jalan Umum	92.645.050,00	1,63	204.196.330,00	2,47	207.745.210,00	2,03	205.021.000,00	1,73
5	Pasar	795.206.600,00	14,01	1.115.417.900,00	13,49	1.159.727.225,00	11,34	1.200.000.000,00	10,13
6	Pengujian Kendaraan Bernotor	89.075.550,00	1,57	173.679.900,00	2,10	448.121.500,00	4,38	455.119.000,00	3,84
7	Pemakaian Kekayaan Daerah	40.543.000,00	0,71	42.110.300,00	0,51	94.679.700,00	0,93	62.250.000,00	0,53
8	Terminal	73.520.600,00	1,30	105.101.400,00	1,27	162.675.250,00	1,59	200.000.000,00	1,69
9	Rumah Potong Hewan	11.719.500,00	0,21	17.113.250,00	0,21	33.520.075,00	0,33	50.000.000,00	0,42
10	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	436.535.394,60	7,69	592.373.237,50	7,16	634.104.103,00	6,20	862.800.000,00	7,28
11	Penjual, produksi Usaha daerah	188.858.500,00	3,33	227.095.000,00	2,75	202.767.900,00	1,98	84.103.000,00	0,71

12	Izin Untuk penggunaan Tanah	51.703.650,00	0,91	90.900.872,25	1,10	648.062.838,44	6,34	700.000.000,00	5,91
13	Izin Mendirikan Bangunan	394.452.976,00	6,95	752.999.210,00	9,11	771.955.958,00	7,55	677.500.000,00	5,72
14	Izin Gangguan	194.570.000,00	3,43	247.168.000,00	2,99	324.367.000,00	3,17	400.000.000,00	3,38
15	Izin Trayek	1.935.000,00	0,03	2.835.000,00	0,03	6.530.000,00	0,06	8.050.000,00	0,07
16	Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	20.750.000,00	0,18
	Total Retribusi Daerah	5.676.781.484,60	100,00	8.268.612.581,75	100,00	10.225.900.071,44	100,00	11.846.882.000,00	100,00

1.3. Bagian Laba Usaha Daerah

- a. Prosentase Bagian Laba Usaha Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Rp	Pendapatan Bagian laba Usaha Daerah Rp	%
1998/1999	14.786.415.038,00	883.219.551,51	5,97
1999/2000	17.125.444.712,22	728.790.632,33	4,26
2000	17.889.883.435,46	1.242.452.958,17	6,95
2001	29.069.014.396,26	1.743.565.085,30	6,00
2002	40.795.122.803,56	1.971.054.416,32	4,83
2003 (Target)	42.097.220.000,00	2.502.558.000,00	5,94

- b. Prosentase Jenis Bagian Laba Usaha Daerah terhadap Total Bagian Laba Usaha Daerah tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2000		2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Bank BPD	678.583.338,17	54,62	1.018.116.635,30	58,39	1.144.942.653,32	58,24	1.892.000.000,00	75,9%
2	PD BPR Bank Pasar	563.869.620,00	45,38	725.448.450,30	41,61	821.111.763,00	41,76	600.000.000,00	24,0%
3	PDAM	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	BUKP	-	-	-	-	-	-	10.558.000,00	0,4%
		1.242.452.958,17	100,00	1.743.565.085,30	100,00	1.966.054.416,32	100,00	2.492.000.000,00	100,00

1.4. Lain lain Pendapatan

- a. Prosentase Lain lain Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Rp	Lain lain Pendapatan Rp	%
1998/1999	14.786.415.038,00	1.071.106.365,07	7,24%
1999/2000	17.125.444.712,22	1.659.401.098,41	9,69%
2000	17.889.883.435,46	1.368.634.205,00	7,65%
2001	29.069.014.396,26	3.489.961.151,12	12,01%
2002	40.795.122.803,56	6.503.190.545,84	15,94%
2003	42.097.220.000,00	8.447.780.000,00	20,06%

Th. 1998/1999 Pen. Dinas belum dimasukan

- b. Prosentase jenis Penerimaan Lain lain terhadap Total Penerimaan Lain lain 2001 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi		Realisasi		Target	%
1	Penjualan Kekayaan Daerah:						
	- Penjualan Drum Aspal	29.545.000,00	0,85	30.081.000,00	0,46	34.800.000,00	
	- Penjualan Milik Daerah	123.255.963,00	3,54	1.800.000,00	0,03	50.000.000,00	
	- Sewa Rumah Dinas	1.800.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
2.	Jasa Giro Bank EPD	483.941.001,00	13,89	475.817.389,00	7,32	400.000.000,00	
3	Sumbangan Pihak Ketiga	12.500.000,00	0,36	1.250.000,00	0,02	1.250.000,00	
4	Penerimaan Penjatahan Modal :						
	Penguatan Modal Perikanan	522.620.000,00	15,00	621.403.000,00	9,56	984.000.000,00	
	Penguatan Modal Perkebunan	12.500.000,00	0,35	210.000.000,00	3,23	188.000.000,00	
	Penguatan Modal Kehutanan	0		0		167.500.000,00	
	Penguatan Modal T P&Holti	146.000.000,00	4,19	168.650.000,00	2,59	501.000.000,00	
	Penguatan Modal Koperasi	15.000.000,00	0,43	91.400.000,00	1,41	215.000.000,00	
5	Lain Lain Pendapatan:						
	Penjualan Sapi Kereman	1.453.638.550,00	41,73	749.180.375,00	11,52		
	Penelitian IMB	36.869.250,00	1,06	37.921.364,75	0,58	31.750.000,00	
	Adm pemutihan IMB	2.292.500,00	0,07	1.517.500,00	0,02	17.200.000,00	
	Sewa Lahan	0		0		0	
	Penerimaan MCK terminal	9.774.000,00	0,26	14.001.000,00	0,22	18.720.000,00	
	Pen. Dr Dinas Pertanian	0	0	0	0		
	Jasa pengg.fas Kaliurang	0	0	1.849.500,00	0,03	-	
	Jasa pengg.fas Kalriadem	0	0	1.152.500,00	0,02	-	
	Retribusi Kios Tlogoputri	0	0	15.629.700,00	0,24	-	
	- TDP	0	0	36.225.000,00	0,56	16.840.000,00	
	- Bunga Deposito	444.166.665,00	12,75	1.833.333.330,00	28,19	3.000.000.000,00	
	- IJJK	0	0	0	0		
	- Pen.ganti rugi kekayaan daerah	0	0	3.320.000,00	0,05	9.000.000,00	
	- Sisa UUDP	0	0	1.884.021.184,59	28,97	-	
	- Setoran Kelebihan & Hsl pemerik	109.571.334,72	3,15	9.315.866,00	0,14		
	- Setoran kelebihan Gaji & Tunj.	0	0	171.575.991,00	2,64	-	
	- Potongan iuran DanaHari Tua	0	0	7.087.000,00	0,11		
	- Lainnya Pendapatan	62.668.712,40	1,80	76.851.845,50	1,18		
	- Kontribusi masyarakat	15.750.000,00	0,45	59.067.000,00	0,91		

perikanan					
- Retribusi Ijin Usaha Angkutan	0	0	800.000,00	0,01	
- Penghasilan dr Truk	1.440.000,00	0,04	0	0,00	
Jumlah	3.483.332.976,12	100,00	6.503.190.545,84	100,00	

2 Dana Perimbangan

- a. Persentase Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	%
1998/1999	99.956.556.169,47	83.899.900.093,08	83,94
1999/2000	141.596.967.572,73	104.747.943.495,96	73,98
2000	133.731.085.488,20	104.264.022.031,28	77,97
2001	308.531.584.637,09	256.666.498.264,99	83,19
2002	415.657.080.030,00	282.220.076.710,58	67,90
2003 (Target)	429.845.581.800,00	360.183.094.000,00	83,79

- b. Persentase Jenis Dana Perimbangan terhadap Total Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan Target 2003

No	Kategori	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Bagi Hasil Pajak	20.293.275.618,68	99,63	27.629.184.742,02	98,80	24.875.040.000,00	99,99
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	76.050.709,99	0,37	336.372.325,24	1,20	1.601.000,00	0,01
	Jumlah	20.369.326.328,67	100,00	27.965.557.067,26	100,00	24.876.641.000,00	100,00

2.1. Bagi Hasil pajak.

- a. Persentase Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Rp)	%
1998/1999	83.899.900.093,08	7.578.313.864,00	9,03
1999/2000	104.747.943.495,96	10.031.830.876,57	9,58
2000	104.264.022.031,28	11.045.686.599,78	10,59
2001	256.666.498.264,99	20.293.275.618,68	7,91
2002	282.220.076.710,58	27.629.184.742,02	9,79
2003 (Target)	360.183.094.000,00	24.875.040.000,00	6,91

- b. Prosentase Jenis Bagi Hasil Pajak terhadap Total Bagi Hasil Pajak tahun 2001 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	PBB	9.568.166.205,68	47,15	12.231.666.356,00	44,27	11.195.040.000,00	45,01
2	BP-HTB	6.145.299.157,00	30,28	6.786.708.077,00	24,56	7.180.000.000,00	28,86
3	PPh Pasal 21	4.579.810.256,00	22,57	6.445.687.310,00	23,33	6.500.000.000,00	26,13
4	PBB-KB Pusat	0,00	0,00	2.161.122.999,02	7,84	0,00	0,00
	Jumlah	20.293.275.618,68	100,00	27.629.184.742,02	100,00	24.875.040.000,00	100,00

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

- a. Prosentase Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Rp	%
1998/1999	83.899.900.093,08	218.948.111,08	0,26
1999/2000	104.747.943.495,96	318.855.188,03	0,30
2000	104.264.022.031,28	260.688.502,50	0,25
2001	256.666.498.264,99	76.050.709,99	0,03
2002	282.220.076.710,58	336.372.325,24	0,12
2003 (Target)	360.183.094.000,00	1.601.000,00	0,00

- b. Prosentase Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2001 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Iuran Hasil Hutan	1.052.509,99	1,38	158.672.572,24	47,17	-	-
2	Pung Hasil Perikanan	0,00	0,00	103.337.753,00	30,72	-	-
3	Pem.Hak Alas Tnh Negara	74.398.200,00	98,62	74.362.000,00	22,11	1.601.000,00	
	Jumlah	76.050.709,99	100,00	336.372.325,24	100,00	1.601.000,00	

2.3. Dana Alokasi Umum

- a. Prosentase Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Dana Perimbangan Rp	Pendapatan DAU Rp	%
1998/1999	83.899.900.093,08	76.102.638.118,00	90,71
1999/2000	104.747.943.495,96	94.397.257.431,36	90,12
2000	104.264.022.031,28	92.957.646.929,00	89,16
2001	256.666.498.264,99	205.430.376.000,00	80,04
2002	282.220.076.710,58	238.524.000.000,00	84,52
2003 (Target)	360.183.094.000,00	304.780.000.000,00	84,62

Catt : DAU 2000, 99 dan 98 (SDO + Bantuan Pembangunan)

Dana Perimbangan 2000, 99 dan 98 (

- b. Prosentase Jenis DAU terhadap Total DAU tahun 2001 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	DAU	205.430.376.000,00	100	238.524.000.000,00	100	304.780.000.000,00	100
	Jumlah	205.430.376.000,00	100	238.524.000.000,00	100	304.780.000.000,00	100

2.4. Dana Alokasi Khusus

- a. Prosentase Dana Alokasi Khusus terhadap Total Dana Perimbangan Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002 dan Target 2003

Tahun	Dana Perimbangan Rp	Dana Alokasi Khusus Rp	%
1998/1999	83.899.900.093,08	0,00	0,00
1999/2000	104.747.943.495,96	0,00	0,00
2000	104.264.022.031,28	0,00	0,00
2001	256.666.498.264,99	0,00	0,00
2002	282.220.076.710,58	0,00	0,00
2003 (Target)	360.183.094.000,00	10.600.000.000,00	2,94

- b. Prosantase Jenis DAK terhadap Total DAK tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	DAK Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000.000,00	100,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000.000,00	100,00

2.5. Penerimaan dari Propinsi

- 1.a. Prosantase Penerimaan dari Propinsi terhadap Dana Perimbangan Tahun Anggaran 98/99 sampai dengan 2002.

Tahun	Dana Perimbangan Rp	Penerimaan dari Propinsi Rp	%
1998/1999	-	-	
1999/2000	-	-	
2000	-	-	
2001	256.666.498.264,99	12.659.827.892,35	4,93
2002	299.961.255.079,58	16.645.698.022,32	5,55

- b. Prosantase Penerimaan dari Propinsi terhadap Total Penerimaan dari Propinsi tahun 2001 sampai dengan 2002

No	Uraian	2001		2002	
		Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Bagian Kab. Dari PBB KB	2.547.545.594,35	20,50	4.246.619.886,72	25,97
2	Bagian Kab. Dari PKB/B3NKB	9.876.805.500,00	79,50	11.868.839.098,60	72,58
3	Bagi Hasil Pajak ABT	0,00	0,00	237.656.237,00	1,45
	Jumlah	12.424.351.094,35	100,00	16.353.115.222,32	100,00

3 Lain Lain Pendapatan yang sah

3.1. Bantuan Pemerintah

- a. Prosentase Bantuan Pemerintah terhadap Lain Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2001, 2002 dan Target 2003

Tahun	Pendapatan Lain Lain Yang Sah Rp	Bantuan Pemerintah Rp	%
2001	13.315.155.000,00	13.315.155.000,00	100,00
2002	28.921.611.330,00	24.195.675.700,00	83,66
2003 (Target)	27.140.000.000,00	27.140.000.000,00	100,00

- b. Prosentsase Jenis Bantuan Pemerintah terhadap Total Bantuan Pemerintah Tahun 2001, 2002 dan Target 2003

No	Uraian	2001		2002		2003	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	%
1	Dana Kointingensi	13.315.155.000,00	100,00	23.716.650.000,00	98,02	27.140.000.000,00	100,00
2	Dana Luncuran	0,00	0,00	479.025.700,00	1,98	0,00	0,00
	Jumlah	13.315.155.000,00	100,00	24.195.675.700,00	100,00	27.140.000.000,00	100,00

B. PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN KE TAHUN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Lalu

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1999/2000	4.363.614.886,31	-
2000	5.884.719.954,20	34,86
2001	9.506.607.139,32	61,55 ✓
2002	15.301.664.101,87	60,96
2003	44.999.641.802,96	194,08

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	1999/2000	4.105.790.092,03	-
	2000	4.910.425.065,24	19,60
	2001	8.276.825.807,29	68,56
	2002	10.023.379.793,42	21,10
	2003	9.250.000.000,00	-7,72
2. Pajak Hiburan	1999/2000	232.262.531,00	-
	2000	334.162.268,55	43,87
	2001	557.919.626,35	66,96
	2002	658.988.493,25	18,12
	2003	550.000.000,00	-18,54

	3. Pajak Reklame	1999/2000 2000 2001 2002 2003	385.649.629,25 315.077.374,70 577.864.878,95 832.927.225,91 1.200.000.000,00	- 18,30 83,40 44,14 44,07
	4. Pajak Penelangan Jalan	1999/2000 2000 2001 2002 2003	3.493.293.466,00 3.290.297.779,00 5.281.316.800,00 9.810.399.740,00 8.000.000.000,00	- 5,81 60,51 85,76 - 18,45
	5. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan BGBC	1999/2000 2000 2001 2002 2003	73.906.843,50 62.984.658,75 203.007.630,00 82.320.840,00 200.000.000,00	- 14,78 227,08 - 60,04 142,95
	6. Pajak air bawah tanah dan air permukaan	1999/2000 2000 2001 2002 2003	895.005.345,80 639.067.638,45 1.169.079.653,66 687.011.677,38	- 23,01 69,66 - 41,23
	Pajak Daerah	1999/2000 2000 2001 2002 2003	9.185.908.717,58 9.602.014.787,69 16.069.014.396,26 22.094.977.769,96 19.200.000.000,00	4,53 67,35 - 37,50 - 13,10

b. Retribusi Daerah

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. Retribusi pelayanan kesehatan	1999/2000 2000 2001 2002 2003	1.744.228.661,00 2.945.419.614,00 1.253.981.732,00 4.938.291.562,00 3.335.500.000,00	68,87 44,43 16,09 28,29
2. Retribusi persampahan/kebersihan	1999/2000 2000 2001 2002 2003	139.369.000,00 133.446.100,00 186.498.200,00 199.080.050,00 322.504.000,00	- 4,25 39,76 6,75 62,00
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta capil	1999/2000 2000 2001 2002 2003	245.303.446,00 227.149.750,00 257.142.250,00 394.271.700,00 573.285.000,00	- 7,40 13,20 53,33 45,40

	4. Retribusi Parkir	1999/2000	86.303.446,00	
		2000	92.645.050,00	7,35
		2001	204.196.330,00	120,41
		2002	207.745.210,00	1,74
		2003	205.021.000,00	-1,31
	5. Retribusi Pelayanan Pasar	1999/2000	879.350.000,00	
		2000	795.206.600,00	- 9,57
		2001	1.115.417.900,00	40,27
		2002	1.159.727.225,00	3,97
		2003	1.200.000.000,00	3,47
	6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	1999/2000	99.296.250,00	
		2000	89.075.550,00	- 10,29
		2001	173.679.900,00	94,98
		2002	448.121.500,00	158,02
		2003	455.119.000,00	1,56
	7. Retribusi penggunaan kekayaan daerah	1999/2000	45.135.400,00	
		2000	40.543.000,00	- 10,17
		2001	42.110.300,00	3,87
		2002	94.679.700,00	124,84
		2003	71.370.000,00	-24,62
	8. Retribusi jasa usaha terminal	1999/2000	104.670.800,00	
		2000	73.520.600,00	- 29,76
		2001	105.101.400,00	42,96
		2002	162.675.250,00	54,78
		2003	200.000.000,00	22,94
	9. Retribusi rumah potong hewan	1999/2000	15.632.475,00	
		2000	11.719.500,00	- 25,03
		2001	17.113.250,00	46,02
		2002	33.520.075,00	95,87
		2003	50.000.000,00	49,16
	10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	1999/2000	518.971.114,30	
		2000	436.535.394,60	- 15,88
		2001	592.373.237,50	35,70
		2002	634.104.103,00	7,04
		2003	702.800.000,00	10,83
	11. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah	1999/2000	161.405.200,00	
		2000	188.858.500,00	17,01
		2001	227.095.000,00	20,25
		2002	202.767.900,00	- 10,71
		2003	244.103.000,00	20,39
	12. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah	1999/2000	44.463.375,00	
		2000	51.703.850,00	16,28
		2001	90.900.872,00	75,81
		2002	648.062.838,44	612,93
		2003	700.000.000,00	8,01

13. Retribusi IMB	1999/2000 2000 2001 2002 2003	344.458.565,00 394.452.976,00 752.999.210,00 771.955.958,00 650.000.000,00	14,51 90,90 2,52 -15,80
14. Retribusi izin gangguan (HO)	1999/2000 2000 2001 2002 2003	198.425.500,00 194.570.000,00 247.168.000,00 324.367.000,00 400.000.000,00	-1,94 27,03 31,23 23,32
15 Retribusi izin trayek	1999/2000 2000 2001 2002 2003	3.200.000,00 1.935.000,00 2.835.000,00 6.530.000,00 7.050.000,00	-39,53 46,51 130,34 7,96
Retribusi Daerah	1999/2000 2000 2001 2002 2003	5.51.344.263,90 5.676.781.484,60 8.268.612.581,75 10.225.900.071,44 12.116.752.000,00	22,60 45,66 23,67 18,49

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi	Naik/Turun (%)
1. Bank Pembangunan Daerah	1999/2000 2000 2001 2002 2003	603.790.632,32 678.583.338,17 1.018.116.635,30 1.149.942.653,32 1.892.000.000,00	12,39 50,04 12,95 64,53
2. Bank Pasar	1999/2000 2000 2001 2002 2003	563.869.620,00 725.448.150,00 821.111.763,00 600.000.000,00	28,66 13,19 -26,93
3. PDAM	1999/2000 2000 2001 2002 2003	125.000.000,00 - - - -	-
Bagian Laba Usaha Daerah	1999/2000 2000 2001 2002 2003	728.796.632,33 1.242.452.958,17 1.743.565.085,30 1.971.054.416,32 2.492.000.000,00	70,48 40,33 13,05 26,43

2. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1999/2000	1.515.554.006,00	
	2000	1.636.371.093,00	7,97
	2001	6.145.299.157,00	275,54
	2002	6.786.708.077,00	10,44
	2003	7.180.000.000,00	5,80
3. Pajak Penghasilan 21	1999/2000	-	
	2000	-	
	2001	4.579.810.256	
	2002	6.445.687.310,00	40,74
	2003	6.500.000.000,00	0,84
Pos Bagi Hasil Pajak	1999/2000	8.070.582.668,00	
	2000	8.874.251.418,63	9,96
	2001	21.018.916.555,00	136,85
	2002	25.464.061.743,00	21,15
	2003	24.875.040.000,90	-2,31

b. Pcs Bagi Hasil Bukan Pajak

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. SDA Kehutanan	1999/2000	99.400.476,03	
	2000	119.341.486,50	20,06
	2001	1.052.509,99	- 99,12
	2002	158.672.572,24	14.975,64
	2003	1.601.000,00	-98,99
2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara	1999/2000	47.335.912,00	
	2000	40.344.892,00	- 14,77
	2001	74.998.200,00	85,89
	2002	74.362.000,00	- 0,85
	2003	-	
3. Pungutan Hasil perikanan	2002	103.337.753,00	
	2003	-	
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1999/2000	146.736.388,03	
	2000	159.686.378,50	8,83
	2001	76.050.709,99	-52,37
	2002	336.372.325,24	342,30
	2003	1.601.000,00	-99,52

c. Pcs Dana Alokasi Umum

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
Pos DAU	1999/2000	94.397.257.431,13	
	2000	92.957.646.929,00	-1,53
	2001	205.430.376.000,00	120,99
	2002	255.350.000.000,00	24,30
	2003	304.780.000.000,00	19,36

d. Pos Dana Alokasi Khusus

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. DAK Reboisasi	1999/2000	-	
	2000	-	
	2001	-	
	2002	-	
	2003	-	
2. DAK Non Reboisasi	1999/2000	-	
	2000	-	
	2001	-	
	2002	-	
	2003	10.600.000.000,00	
Pos DAK	1999/2000	-	
	2000	-	
	2001	-	
	2002	-	
	2003	10.600.000.000,00	

e. Penerimaan dari Propinsi

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. Bagian Kabupaten dari PBB-KB	1999/2000	-	
	2000	-	
	2001	9.876.805.500,00	
	2002	14.033.962.097,62	20,17
	2003	5.841.935.000,00	-50,78
2. Bagian Kabupaten dari PKB/BBNKB	1999/2000	1.961.348.208,00	
	2000	2.171.435.181,15	10,71
	2001	2.547.545.594,35	17,32
	2002	4.246.619.886,72	66,69
	2003	5.841.935.000,00	37,57
3. ABT	2002	237.656.237,00	
	2003	425.600.000,00	79,08
d) Pengembalian Pajak dan Retribusi	2002	292.582.800,00	
	2003	-	
Pos Penerimaan dari Propinsi	1999/2000	1.961.348.208,00	
	2000	2.171.435.181,15	
	2001	12.424.351.094,35	
	2002	4.776.858.923,72	
	2003	12.109.470.000,00	

Rekapitulasi Pendapatan Daerah

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Lalu	1999/2000	4.363.614.886,31	
	2000	5.884.710.954,20	34,86
	2001	9.506.607.139,32	61,55
	2002	15.301.664.101,87	60,96
	2003	44.999.641.802,96	194,08
2) Pendapatan Asli Daerah	1999/2000	17.125.444.712,22	
	2000	17.889.883.435,46	4,46
	2001	29.571.153.214,43	65,30
	2002	38.908.192.767,97	31,57
	2003	42.522.487.800,00	9,29
3) Dana Perimbangan	1999/2000	88.570.011.440,01	
	2000	81.681.514.976,28	-7,78
	2001	256.666.498.264,99	214,23
	2002	299.961.255.089,58	16,87
	2003	360.181.493.000,00	20,08
4) Lain-lain Penerimaan yang Sah	1999/2000	16.177.932.055,30	
	2000	22.715.501.250,00	40,41
	2001	12.787.026.018,35	-43,71
	2002	28.921.611.330,00	126,18
	2003	27.140.000.000,00	-6,16
Pendapatan Daerah	1999/2000	126.237.003.093,84	
	2000	128.171.610.615,94	1,53
	2001	308.531.284.637,09	140,72
	2002	383.092.723.289,42	24,17
	2003	474.843.622.602,96	-23,95

BAB III

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

A. EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Efektifitas Penerimaan PAJ

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	14.739.228.092,36	16.069.014.396,26	109,02	18.399.254.338,95	22.094.977.769,96	120,09
2	Retribusi Daerah	7.910.416.500,00	8.268.612.581,75	104,53	10.294.448.700,00	10.299.041.796,19	100,04
3	Laba Usaha Daerah	1.262.000.000,00	1.743.565.085,30	132,16	1.979.360.635,00	1.978.340.366,32	99,95
4	Lain2 Pendapatan Daerah	2.701.463.125,00	4.576.801.566,99	169,23	4.173.916.308,00	4.281.467.094,00	102,58

1.1. Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel & R	7.500.000.000,00	8.276.825.802,29	110,36	7.500.000.000,00	8.177.505.663,82	109,03
2	Pajak Restoran	-	-	-	1.500.000.000,00	1.845.824.129,60	123,05
3	Pajak Hiburan	519.502.000,00	557.919.626,36	107,39	526.700.000,00	658.988.493,25	125,12
4	Pajak Reklame	536.866.478,76	577.864.878,95	107,64	622.554.338,95	832.927.225,91	133,79
5.	Pajak PJU	4.927.859.613,60	5.281.316.800,00	96,88	7.400.000.000,00	9.810.399.740,00	132,58
6	Pajak BGGC	180.000.000,00	9.183.750	114,45	180.000.000,00	82.320.840,00	45,73
7.	Pajak ABT	1.075.000.000,00	126.151.493,82	10,75	670.000.000,00	687.011.677,38	102,54
8	Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-

1.2 Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PelayananKesehatan	556.000.000	578.523.900	102,83	626.000.000	641.716.665	102,51
2	Persampahan/Kebersihan	172.850.000	186.498.200	107,89	231.900.000	199.080.050	85,85
3	Cetak KTP dan ACP	262.500.000	257.142.250	97,96	209.062.500	122.176.500	58,44
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	210.781.000	204.196.330	96,88	210.000.000	207.745.210	98,93
5	Pasar	1.080.000.000	1.115.417.900	103,28	1.150.000.000	1.159.727.225	100,85
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	157.786.000	173.679.900	100,07	432.000.000	448.121.500	103,7%
7	Pemakaian Kekayaan Daerah	34.297.000	43.550.300	126,98	79.125.000	94.679.700	119,6%
8	Terminal	104.544.000	105.101.300	100,53	173.130.000	176.676.250	102,0
9	Rumah Potong Hewan	18.000.000	17.113.250	95,07	54.835.300	33.520.075	61,1
10	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	653.338.000	592.373.237,50	90,67	841.770.400	799.133.803	94,5
11	Penyal. Produksi Usaha daerah	223.290.500	227.095.000	101,70	83.315.500	56.369.900	67,0

12	Izin Untuk penggunaan Tanah	75.000.000	90.900.872,25	121,20	700.000.000	648.062.838,44	92,58
13	Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000	752.999.210	125,50	678.750.000	811.664.982,75	119,58
14	Izin Gangguan	180.000.000	247.168.000	137,32	320.000.000	324.367.000,00	101,36
15	Izin Trayek	2.500.000	2.835.000	113,40	6.600.000	7.330.000,00	111,06

1.3. Efektifitas Penerimaan Laba Usaha Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bank BPD	699.000.000,00	1.018.116.635,30	145,65	1.158.116.635	1.149.942.653,32	99,29
2	PD Bank Pasar	563.000.000,00	725.448.450	128,85	821.000.000	821.111.763,00	100,01
3	PDAM	-	-	-	244.000	-	-

1.4. Efektifitas Lain - lain Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penjualan Brg. Milik Daerah	20.250.000,00	154.602.997,00	763,47	31.800.000,00	31.881.000,00	100,25
2	Jasa Giro	64.500.000,00	483.941.001,00	750,30	591.128.858,00	475.817.389,00	80,49
3	Sumb. Pihak ketiga	2.500.000,00	12.500.000,00	500,00	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
4	Penerimaan Pengudian Mobil	728.100.000,00	696.120.000,00	95,61	1.092.750.000,00	1.087.703.000,00	99,54
5.	Perjualan Sapi Kereman	1.584.260.000,00	1.435.638.550,00	90,62	1.051.389.950,00	749.120.375,00	71,25
6.	Penelitian IMB	32.000.000,00	39.161.750,00	122,38	26.750.000,00	37.921.364,75	141,76
7.	Adm. Pemutihan IMB	0,00	0,00	-	2.000.000,00	1.517.500,00	75,88
8.	MCK Terminal	8.664.000,00	9.774.000,00	112,81	8.664.000,00	14.001.000,00	161,60
9.	Jasa Fasilitas Kawasan wisata	22.774.000,00	3.410.550,00	14,98	31.170.400,00	18.631.700,00	59,77
10.	Tanda Daftar Perusahaan	62.667.514,00	62.667.514,00	100,00	32.000.000,00	36.225.000,00	113,20
11.	Bunga Deposito	204.000.000,00	444.166.605,00	217,73	1.300.000.000,00	1.833.333.330,00	141,03
12.	IUJK	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13.	TPTGR	0,00	0,00	-	9.497.500,00	3.320.000,00	34,96
14.	Setoran Kelebihan Pen bayaran	0,00	0,00	-	180.891.857,00	9.315.866,00	5,15
15.	Pot. Iuran dana Haji Tua	0,00	0,00	-	7.087.000,00	7.087.000,00	100,00
16.	Pengembalian Pupuk	3.217.825,00	3.217.825,00	100,00	0,00	0,00	-
17.	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	-	73.942.994,50	73.940.994,50	100,00

2. Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Bagi Hasil Pajak	15.194.344.711,00	21.018.916.555,00	138,33	22.665.122.999,02	27.629.184.742,02	121,1
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	713.510.318,99	76.050.709,99	10,66	917.424.681,24	336.372.325,24	36,
3.	DAU	205.430.000.000,00	205.430.000.000,00	100,00	255.350.000.000,00	255.350.000.000,00	100,0

4.	DAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan dari Propinsi	206.143.510.318,99	205.506.050.709,99	99,69	256.267.424.681,24	255.686.372.325,24	99,99

2.1. Efektifitas Bagi Hasil Pajak

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PBB	8.904.445.344,00	10.293.807.142,00	115,60	8.900.000.000,00	12.231.666.356,00	137,43
2	BPHTB	2.776.012.800,00	6.145.299.157,00	221,37	5.500.000.000,00	6.786.708.077,00	123,39
3	PPh 21/25	3.513.696.567,00	4.579.810.256,00	130,33	6.100.000.000,00	6.445.687.310,00	105,67
4.	PBB KB Pusat	0,00	0,00	0,00	2.165.122.999,02	2.165.122.999,02	100,00

2.2. Efektifitas Bagi Hasil Bukan Pajak

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Provisi SD Hutan	1.052.509,99	1.052.509,99	100,00	158.672.572,24	158.672.572,24	100,00
2.	Pemberian Hak Atas TN	28.067.700,00	74.998.200,00	267,20	74.362.000,00	74.362.000,00	100,00
3	Pungutan hasil Perikanan	684.390.109,00	0,00	0,00	684.390.109,00	103.337.753,00	15,10

2.3. Efektifitas DAU

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	DAU	205.430.000.000,00	205.430.000.000,00	100,00	255.350.000.000,00	255.350.000.000,00	100,00

2.4. Efektifitas DAK

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	DAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Efektifitas Penerimaan Dari Propinsi

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PKB BBNKB	8.133.000.000,00	9.876.805.500,00	121,44	9.500.000.000,00	11.868.839.098,00	124,94
2.	PBB KB	2.547.545.594,35	2.547.545.594,35	100,00	2.400.000.000,00	4.246.619.886,72	176,94
3.	ABT & AP	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	237.656.237,00	79,22
4.	Pen. Peng. Pajak & Retribusi	188.162.330,00	235.476.798,00	125,15	103.000.000,00	292.582.800,00	284,06

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dana Penyeimbang/TaliKont.	13.315.155.000,00	30.141.155.000,00	223,37	23.786.194.000,00	23.716.650.000,00	99,71
2.	Dana Luncuran	631.816.000,00	127.198.126,00	20,13	500.000.000,00	479.025.700,00	95,81
3	Pengantian Gaji Guru SLB	0,00	0,00	0,00	4.093.191.974,00	4.093.191.974,00	100,00
4	Bantuan Gaji CPNS	0,00	0,00	0,00	213.982.606,00	213.982.606,00	100,00
5	Bantuan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	418.761.050,00	418.761.050,00	100,00

B. EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Efisiensi Penerimaan PAD dan dana Perimbangan

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	197.621.000,00	16.069.014.391,26	1,23	265.442.490,00	22.094.977.769,96	1,20
2	Retribusi Daerah	4.435.566.107,00	8.268.612.581,75	53,64	5.283.370.457,29	10.225.900.071,44	51,67
3	Laba Usaha Daerah	0,00	1.743.565.085,30	0,00	0,00	1.971.054.416,32	0,00
4	Lain lain Pend.Daerah	84.742.405,00	3.489.961.151,12	2,43	68.266.000	4.616.260.510,25	1,48

1.1. Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Pajak Hotel dan Restoran	175.250.000,00	8.276.825.802,29	2,12	212.000.000,00	10.023.329.793,42	2,12
2	Pajak Hiburan	4.750.000,00	557.919.626,36	0,8%	25.160.000,00	658.988.493,25	3,86
3	Pajak Reklame	0	577.864.878,95	0,00	18.542.490,00	832.927.225,91	2,23
4	Pajak PJU	0	5.281.316.800,00	0,00	0	9.810.399.740,00	0,00
5	Pajak PPBGG-C	2.531.571,43	206.007.630,00	1,21	5.850.000	82.320.840,00	7,11
7.	Pajak ABT	15.089.428,57	1.169.079.653,66	1,29	3.590.000,00	687.011.677,38	0,52
8	Pajak Parkir	0	0	0,00	0	0	0,00

1.2 Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan	2.287.560.000,00	4.253.981.732,00	53,77	3.191.974.227,29	4.938.291.562,00	64,64
2	Persampahan/Kebbersihan	890.818.152,00	186.498.200,00	477,66	971.161.110,00	199.080.050,00	487,82
3	Cetak KTP dan ACP	230.856.500,00	257.142.250,00	89,78	81.689.670,00	3942.1700,00	20,72
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	18.750.000,00	204.196.330,00	9,18	40.000.000,00	207.745.210,00	19,25
5	Pasar	218.960.000,00	1.115.417.900,00	19,63	46.480.000,00	1.159.727.225,00	4,01
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	59.650.000,00	173.679.900,00	34,34	75.251.500,00	448.121.500,00	16,79
7	Pemakaian Kekayaan Daerah	8.550.000,00	42.110.300,00	20,30	90.114.050,00	91.679.700,00	95,18
8	Terminal	27.200.000,00	105.101.400,00	25,88	40.000.000,00	162.675.250,00	24,59
9	Rumah Fotong F-2 van	2.086.000,00	17.113.250,00	12,19	2.227.000,00	33.520.075,00	6,54
10	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	133.748.750,00	592.373.237,99	22,58	302.380.000,00	631.101.103,00	40,79
11	Penjual produksi Usaha daerah	165.057.625,00	227.095.000,00	72,68	285.832.000,00	302.767.000,00	140,97
12	Izin Untuk Penggunaan Tanah	5.000.000,00	90.900.872,00	5,50	63.200.000,00	648.062.838,00	9,75
13	Izin Mendirikan Bangunan	375.729.000,00	752.999.210,00	49,00	71.940.000,00	771.955.930,00	9,26
14	Izin Gangguan	11.000.000,00	247.168.000,00	4,45	11.500.000,00	321.367.000,00	4,49
15	Izin Trayek	600.000,00	2.835.000,00	21,16	0,00	6.539.000,00	0,00

1.3. Efisiensi Penerimaan Laba Usaha Daerah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Bank BPD	0,00	1.018.116.635,30	0,00	0,00	1.149.942.653,00	0,00
2	PD Bank Pasar	0,00	725.448.450,00	0,00	0,00	821.111.763,00	0,00
3	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Efisiensi Penerimaan Lain-lain Pendapatan

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Pengg. Milik Daerah	4.000.000,00	156.042.997,00	2,56	0,00	31.881.000,00	0,00
2	Jasa Giro	0,00	483.941.001,00	0,00	0,00	475.817.389,00	0,00
3	Sumb. Pihak ke Tiga	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
4.	Penerimaan Kemb. Peng. Modal	36.880.000,00	696.870.000,00	5,29	47.000.000,00	1.087.703.000,00	4,32
5.	Lain-lain Pendp. Penj. Sapi Keranjang	23.259.120,00	1.435.638.550,00	1,62	10.530.000,00	749.120.375,00	1,41
6.	Lain-lain Pendp. Penelitian IMB	20.103.285,00	39.161.750,00	51,33	0,00	37.921.364,75	0,00
7.	Adm. Pemulihari IMB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.500,00	0,00
8.	MCK. Terminal	500.000,00	9.774.000,00	0,12	0,00	14.001.000,00	0,00
9.	Fasilitas kawasan wisata	0	3.410.550,00	0,00	6.976.000,00	18.631.700,00	37,44
10	TDP	0	62.667.514,40	0,00	1.510.000,00	36.225.000,00	4,17
11	Bunga Deposito	0,00	444.166.605,00	0,00	0,00	1.833.333.330,00	0,00
12	IUJK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TPTGR	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	3.320.000,00	67,77
14	Setoran Kelebihan Pernbayaran	0,00	109.571.334,72	0,00	0,00	180.891.857,00	0,00
15	Potongan Iuran Daria Hari Tua	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087.000,00	0,00
16	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	73.940.994,50	0,00
17	Karitasi Masy. perikenan & perdunian	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	62.817.000,00	0,00
18	Izin Usaha Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

2. Efisiensi Dana Perimbangan

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak	277.630.000,00	21.018.916.555,00	1,32	244.236.012,00	27.629.184.742,02	0,88
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	76.050.709,99	0,00	0,00	336.372.325,24	0,00
3	DAU	0,00	205.430.000.000,00	0,00	0,00	255.350.000.000,00	0,00
4.	DAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan dari Propinsi	31.000.000,00	12.659.827.892,35	0,14	29.685.250,00	16.645.698.021,72	0,18

. Efisiensi Bagi Hasil Pajak

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
	PBB	277.630.000,00	10.293.807.142,00	2,70	244.236.012,00	12.231.666.356,00	2,00
	BPHTB	0,00	6.145.299.157,00	0,00	0,00	6.786.708.077,00	0,00
	PPh 21/25	0,00	4.579.810.256,00	0,00	0,00	6.445.687.310,00	0,00
I.	PBB KB Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.122.999,02	0,00

.2. Efisiensi Bagi Hasil Bukan Pajak

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Provisi SD Hutan	0,00	1.052.509,99	0,00	0,00	158.672.572,24	0,00
2.	Pemberian Hak Atas TN	0,00	74.998.200,00	0,00	0,00	74.362.000,00	0,00
3	Pungutan hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	103.337.753,00	0,00

2.3. Efisiensi DAU

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
I	DAU	0,00	205.430.000.000,00	0,00	18.420.000,00	255.350.000.000,00	0,01

2.4. Efisiensi DAK

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
I	DAK	0,00	0,00		0,00	0,00	

2.5. Efisiensi Penerimaan dari Propinsi

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	PKB BBNKB	0,00	9.876.805.500,00	0,00	0,00	11.868.839.098,00	0,00
2.	PBB KB	0,00	2.547.545.594,35	0,00	0,00	4.246.619.886,72	0,00
3.	ABT & AP	0,00	0,00	0,00	0,00	237.656.237,00	0,00
4.	Pen. Peng. Pajak & Retribusi	31.000.000,00	235.476.798,00	13,1	29.685.250,00	292.582.800,00	10,15

3. Efisiensi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

No	Jenis penerimaan	2001			2002		
		Biaya	Realisasi	%	Biaya	Realisasi	%
1	Dana Penyeimbang/Tal/Kont.	0,00	30.141.155.000,00	0,00	0,00	23.716.650.000,00	0,00
2.	Dana Luncuran	0,00	127.198.126,00	0,00	0,00	479.025.700,00	0,00
3	Pengantian Gaji Guru SLB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.191.974,00	0,00
4	Bantuan Gaji CPNS	0,00	0,00	0,00	0,00	213.982.606,00	0,00
5	Bantuan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	418.761.050,00	0,00

BAB IV
REALISASI 2002, TARGET 2003 DAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

ak Daerah

Realisasi Pajak Daerah 2002

Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
		I	II	III	IV
Pajak Hotel & Rst	8.177.505.663,82	2.064.348.350,50	1.897.329.085,88	2.365.184.157,39	1.850.644.070,05
Pajak Restoran	1.845.824.129,69	456.479.582,30	449.717.448,80	453.698.944,40	485.928.154,20
Pajak Hiburan	658.988.493,25	110.055.881,80	148.427.777,30	247.149.022,85	153.355.811,30
Pajak Reklame	832.927.225,91	132.938.308,46	171.188.859,36	191.626.775,11	337.173.282,98
Pajak PJU	9.810.399.740,00	781.438.917,00	2.966.913.617,00	1.890.895.345,00	4.171.151.861,00
Pajak PPBGG-C	82.320.840,00	28.040.550,00	13.421.775,00	14.083.635,00	26.774.880,00
Pajak ABT	687.011.677,38	209.225.358,57	278.960.055,60	178.300.083,21	20.526.180,00
Pajak Parkir	0	0	0	0	0
Jumlah	22.094.977.759,96	3.782.526.948,63	5.925.958.959,83	5.340.937.622,07	7.045.554.239,43

Target Pajak Daerah 2003

Nama	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
		I	II	III	IV
Pajak Hotel	7.500.000.000	1.500.000.000	2.250.000.000	1.875.000.000	1.875.000.000
Pajak Restoran	1.750.000.000	350.000.000	525.000.000	437.500.000	437.500.000
Pajak Hiburan	550.000.000	110.000.000	165.000.000	137.500.000	137.500.000
Pajak Reklame	1.200.000.000	240.000.000	360.000.000	300.000.000	300.000.000
Pajak PJU	8.000.000.000	1.600.000.000	2.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Pajak PPBGG-C	200.000.000	40.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000
Pajak Parkir	100.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
Jumlah	19.300.000.000	3.860.000.000	5.790.000.000	4.825.000.000	4.825.000.000

Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel 2002

Jenis penerimaan	Realisas: 2002	Realisasi per Triwulan			
		I	II	III	IV
EMBUKUAN					
Hyat	2.822.254.618,80	735.020.225,70	675.385.873,50	855.203.306,80	556.645.212,80
Mustika	1.899.247.494,62	517.495.151,80	376.813.513,10	539.232.830,30	465.705.996,42
Jayakarta	716.061.627,00	191.434.043,00	125.509.083,00	205.637.294,00	193.481.204,00
Radison	857.533.808,50	184.183.658,20	210.505.473,10	259.874.352,00	202.970.325,20
Sahid	541.444.753,40	106.791.444,50	180.701.267,00	164.020.260,90	89.931.781,00
Ambarukmo	717.590.043,00	199.741.009,90	176.626.769,10	170.143.404,00	171.078.860,00
Ishiro Kencana	35.250.178,00	8.267.031,00	8.666.293,00	8.662.034,00	9.654.815,00
Sejahtera	20.067.163,50	4.117.104,20	1.863.464,20	4.169.274,90	9.917.320,20
Quality	171.500.580,00	41.977.658,00	38.155.718,90	69.954.459,50	21.412.743,60
Bogenvil	61.830.618,90	15.358.283,60	16.508.279,90	15.701.610,80	14.262.444,60
Mandala Bakti	9.883.353,00	3.861.151,00	2.325.597,00	1.586.695,00	2.109.910,00
Pondok Seturan	12.187.700,00	3.012.050,00	2.995.250,00	3.195.450,00	2.983.950,00
Pakumas	3.510.100,00	906.500,00	864.300,00	870.200,00	875.100,00
River Castle	3.177.240,20	927.432,00	650.170,90	777.550,40	822.086,90

No	Penerimaan	Target 2003	Raihan 2003	Raihan 2002	Raihan 2001	Raihan 2000
17	Prambanan Hotel	1.125.457,21	654.550,01	1.078.138,21	895.224,41	3.224.554,61
18	F. Sri Sasoro	3.476.550,00	921.000,00	958.000,00	930.000,00	667.050,00
19	P. Sri Kahono	8.104.750,00	2.226.500,00	2.474.000,00	2.347.500,00	1.656.750,00
20	Borobudur	3.062.800,00	0,00	1.466.100,00	1.896.400,00	0,00
21	Sewu Mas	4.158.341,00	878.304,00	921.358,00	978.511,00	1.379.668,00
22	Buana Graha	3.226.000,00	919.000,00	585.000,00	747.000,00	975.000,00
23	Niaga	1.306.400,00	383.600,00	372.200,00	382.000,00	468.600,00
24	W. Prambanan	5.179.000,00	1.369.500,00	1.211.500,00	1.135.000,00	1.463.000,00
25	Pura Jenggala	4.382.126,66	1.905.232,77	625.619,90	1.143.801,53	1.207.472,46
26	Gajah Mada GH	25.517.013,86	3.903.606,20	5.314.198,50	5.897.485,96	10.401.723,20
27	Wisma Joglo	24.911.980,90	1.353.886,50	21.467.368,40	0	2.090.726,00
28	PuriArtha	46.011.266,00	0,00	0,00	4.625.098,00	41.386.167,10
29	Telaga Biru	3.548.000,00	937.000	861.000,00	1.449.000,00	301.000,00
30	Sriwedari	0,00	0,00	0,00	0	0,00
31	Wisma LPP	17.744.071,98	5.773.063,53	4.942.176,48	4.347.120,90	2.681.711,07
32	Anugrah WW	3.525.500,00	827.500,00	944.500,00	932.500,00	821.000,00
33	Cokro kembang	7.705.698,00	1.301.900,00	1.284.550,00	1.608.450,00	3.510.798,00
34	Vidi I	13.198.331,90	2.442.608,50	4.289.549,00	2.825.043,10	3.641.131,30
35	Widi II	11.123.574,80	1.547.826,60	3.240.095,50	2.949.565,70	3.336.087,00
36	Widi III	15.698.850,50	2.388.087,50	5.722.415,50	3.417.042,70	4.171.304,80
37	Wisma Kagama	37.169.917,10	6.690.982,00	9.271.652,70	11.615.640,60	9.591.641,80
38	Puri anggraini	7.624.700,00	1.756.700,00	1.710.000,00	2.355.000,00	1.803.000,00
39	Puspa Rosa	1.019.000,00	325.500,00	157.000,00	296.000,00	240.500,00
2 TIDAK PEMBUKUAN						
1	Peng. Kaliurang	39.334.050,00	9.292.500,00	8.661.000,00	9.864.500,00	11.516.050,00
	Jumlah	8.177.505.663,82	2.064.348.350,50	1.897.329.085,88	2.365.184.157,39	1.850.644.070,05

b. Target Pajak Hotel 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1. PEMBUKUAN			20%	30%	25%	25%
1	Hyat	2.607.000.000,00	521.400.000	782.100.000	651.750.000	651.750.000
2	Mustika	1.719.000.000,00	343.800.000	511.700.000	429.750.000	429.750.000
3	Jayakarta	697.000.000,00	139.400.000	209.100.000	174.250.000	174.250.000
4	Radisoro	800.000.000,00	160.000.000	240.000.000	200.000.000	200.000.000
5	Sahid	212.000.000,00	42.400.000	63.600.000	53.000.000	53.000.000
6	Ambarukmo	670.000.000,00	134.000.000	201.000.000	167.500.000	167.500.000
7	Ishiro Kencana	29.000.000,00	5.800.000	8.700.000	7.250.000	7.250.000
8	Sejahtera	20.000.000,00	4.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Quality	318.700.000,00	63.740.000	95.610.000	79.675.000	79.675.000
10	Bogenvil	60.000.000,00	12.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000
11	Mandala Bakti	9.000.000,00	1.800.000	2.700.000	2.250.000	2.250.000
12	Pondok Seturan	12.000.000,00	2.400.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
13	Pakumas	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
14	River Castle	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
15	Pondok Anggun	2.500.000,00	500.000	750.000	625.000	625.000

16	Kalasan Inn	7.000.000,00	1.400.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
17	Prambanan VLG	7.000.000,00	1.400.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
18	P. Sri Sasono	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
19	P. Sri Kahono	8.500.000,00	1.700.000	2.550.000	2.125.000	2.125.000
20	Borobudur	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
21	Sewu Mas	3.500.000,00	700.000	1.050.000	875.000	875.000
22	Buana Graha	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
23	Niaga	2.000.000,00	400.000	600.000	500.000	500.000
24	W. Prambanan	4.000.000,00	800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
25	Pura Jenggala	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
26	Gajah Mada GH	25.000.000,00	5.000.000	7.500.000	6.250.000	6.250.000
27	Wisma Joglo	25.000.000,00	5.000.000	7.500.000	6.250.000	6.250.000
28	FuriArtha	94.000.000,00	18.800.000	28.200.000	23.500.000	23.500.000
29	Telaga Biru	3.500.000,00	700.000	1.050.000	875.000	875.000
30	Wisma LPP	15.000.000,00	3.000.000	4.500.000	3.750.000	3.750.000
31	Anugrali WW	3.300.000,00	660.000	990.000	825.000	825.000
32	Cokro kembang	7.000.000,00	1.400.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
33	Vidi I	11.000.000,00	2.200.000	3.300.000	2.750.000	2.750.000
34	Widi II	13.000.000,00	2.600.000	3.900.000	3.250.000	3.250.000
35	Widi III	15.000.000,00	3.000.000	4.500.000	3.750.000	3.750.000
36	Wisma Kagama	35.000.000,00	7.000.000	10.500.000	8.750.000	8.750.000
37	Puri anggraini	6.000.000,00	1.200.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
38	Puspa Rasa	1.000.000,00	200.000	300.000	250.000	250.000
2 TIDAK PEMBUKUAN						
1	Peng. Kalurang	40.000.000,00	8.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
	Jumlah	7.500.000.000,00	1.500.000.000	2.250.000.000	1.875.000.000	1.875.000.000

1.2. Pajak Restoran

a. Realisasi Pajak Restoran 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1. PEMBUKUAN						
1	Ag Suharti	134.509.595,90	34.263.888,30	30.650.064,80	32.333.857,80	37.261.785,00
2	Kentuky FC	274.059.273,00	74.819.465,00	64.567.104,00	69.213.740,00	65.458.964,00
3	Taman pring Sewu	102.437.685,80	32.981.707,00	21.779.766,50	23.905.086,30	23.771.326,00
4	Boyong Kalegan	268.332.748,00	59.119.941,90	83.988.698,00	72.249.906,60	52.974.201,50
5	Morolejar	267.209.975,00	80.808.512,50	55.163.287,50	38.591.855,00	92.646.320,00
6	Natour	71.266.434,00	19.012.767,00	16.410.822,00	16.953.914,00	18.889.031,00
7	Joglo Mlati	41.675.812,20	9.853.955,40	11.023.425,40	10.989.259,30	9.809.172,10
8	Pandan Perak	83.796.112,80	18.120.605,80	17.575.858,60	22.296.586,50	25.805.061,90
9	Merapi Golf	73.865.315,00	18.803.205,00	20.654.455,00	18.522.885,00	15.885.270,00
11	Gita Buana	6.349.435,00	858.630,00	1.634.290,00	2.254.000,00	1.572.515,00
12	Aneka Sawitser Ft	5.777.753,70	1.502.651,70	1.475.010,00	1.459.880,00	1.340.212,00
13	Dukindo Leslari	1.447.943,70	324.415,40	364.967,00	394.731,30	363.830,00
14	Sari Raja	7.755.442,00	1.849.005,00	1.755.200,00	1.979.377,00	2.171.860,00
15	Gudeg Bu Citro	17.538.345,00	4.367.615,00	4.141.775,00	4.572.465,00	4.456.490,00

16	Hegar	12.828.850,00	2.398.750,00	2.616.850,00	4.223.300,00	3.589.950,00
17	Texas	49.697.764,70	7.836.779,00	13.968.144,20	7.004.492,00	20.888.349,50
18	Gajahwong	51.820.351,50	9.753.180,00	11.035.927,00	16.847.283,50	14.183.961,00
19	Dewi	11.780.230,00	2.892.575,00	2.866.035,00	2.940.575,00	3.081.045,00
20	Fasific	7.861.500,00	1.895.300,00	1.744.800,00	2.036.500,00	2.184.900,00
21	Oasis	685.085,00	172.890,00	170.875,00	169.420,00	171.900,00
22	Jawa Café	21.743.481,00	3.925.530,00	5.514.046,00	7.327.220,00	4.976.685,00
23	New Java	12.578.307,00	2.732.967,00	2.755.787,00	4.370.599,00	2.718.954,00
24	Wong Solo	30.836.110,00	5.550.380,00	6.207.480,00	9.328.450,00	9.749.800,00
25	Soto Mlati	1.763.272,00	441.555,00	476.595,00	437.204,00	407.918,00
26	Kedai Pereng Boko	1.549.991,00	554.305,00	500.970,00	320.540,00	174.176,00
27	Prambanan rest.	32.076.849,10	2.750.984,60	5.169.873,20	12.751.065,60	11.404.925,70
28	Pondok Bambu	6.444.139,20	1.551.150,50	1.516.041,20	1.527.543,00	1.849.404,50
29	Tempurahana	11.716.785,00	2.529.855,00	2.740.080,00	2.876.750,00	3.570.100,00
30	New Asia	5.154.000,00	823.525,00	1.295.325,00	1.618.050,00	1.417.100,00
31	Toraja	5.245.280,00	1.278.405,00	1.309.045,00	1.283.445,00	1.374.385,00
32	Ambaraketawang	2.371.239,50	611.621,50	602.578,50	591.497,50	565.542,00
33	Galih	11.045.470,00	3.283.705,00	1.664.105,00	2.607.760,00	3.489.900,00
34.	Tirta Artha	3.567.918,30	1.160.662,50	849.588,00	816.192,70	741.475,10
35.	Arek-arek SBY	7.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
2.	Wr. Tdk pembukuan	0				
1	Wr di Kab Sleman	187.774.838,30	44.200.757,20	49.148.054,90	53.475.801,30	40.950.224,90
2	Kaki Lima	14.258.097,00	2.748.340,00	3.550.525,00	4.027.812,00	3.931.420,00
	Jumlah	1.845.824.129,7	456.479.582,30	449.774.448,80	453.698.944,40	485.928.154,20

b. Target Pajak Restoran 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1. PEMBUKUAN						
1	Ag Suharti	120.000.000,00	24.000.000	33.000.000	30.000.000	30.000.000
2	Kentuky FC	272.000.000,00	54.400.000	81.600.000	68.000.000	68.000.000
3	Tmn Prng Sewu	90.000.000,00	18.000.000	27.000.000	22.500.000	22.500.000
4	Boyong Kalegan	262.320.000,00	52.464.000	78.696.000	65.580.000	65.580.000
5	Mirrol Jjar	229.000.000,00	45.800.000	68.700.000	57.250.000	57.250.000
6	Natour	65.000.000,00	13.000.000	19.500.000	16.250.000	16.250.000
7	Joglo Mlati	36.000.000,00	7.200.000	10.800.000	9.000.000	9.000.000
8	Pandari Perak	78.000.000,00	15.600.000	23.400.000	19.500.000	19.500.000
9	Merapi Golf	64.500.000,00	12.960.000	19.140.000	16.200.000	16.200.000
11	Gita Buana	6.400.000,00	1.080.000	1.620.000	1.350.000	1.350.000
12	Dukindo Lestari	840.000,00	168.000	252.000	210.000	210.000
13	Sari Raja	6.000.000,00	1.200.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
14	Gudeg Bu Citro	15.000.000,00	3.120.000	4.800.000	3.900.000	3.900.000
15	Hegar	12.000.000,00	2.400.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
16	Texas	36.000.000,00	7.200.000	10.800.000	9.000.000	9.000.000
17	Gajahwong	42.000.000,00	8.400.000	12.600.000	10.500.000	10.500.000
18	Dewi	9.600.000,00	1.920.000	2.880.000	2.400.000	2.400.000

19	Fasific	6.600.000,00	1.320.000	1.980.000	1.650.000	1.650.000
20	Oasis	600.000,00	120.000	180.000	150.000	150.000
21	Jawa Café	15.000.000,00	3.600.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000
22	New Java	10.800.000,00	2.160.000	3.240.000	2.700.000	2.700.000
23	Wong Solo	24.000.000,00	4.800.000	7.200.000	6.000.000	6.000.000
24	Soto Mlati	1.560.000,00	312.000	468.000	390.000	390.000
25	Kedai Prg Boko	7.800.000,00	1.560.000	2.340.000	1.950.000	1.950.000
26	Prambanan rest.	6.480.000,00	1.296.000	1.944.000	1.620.000	1.620.000
27	Pondok Bambu	4.800.000,00	960.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000
28	Tempurahana	6.000.000,00	1.200.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
29	New Asia	5.400.000,00	1.080.000	1.620.000	1.350.000	1.350.000
30	Toraja	4.800.000,00	960.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000
31	Galih	9.600.000,00	1.920.000	2.880.000	2.400.000	2.400.000
32	Tirta Artha	2.400.000,00	480.000	720.000	600.000	600.000
33	Swensen IC	4.800.000,00	960.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000
34	Kangen Desa	48.000.000,00	9.600.000	14.400.000	12.000.000	12.000.000
35	Salma	12.000.000,00	2.400.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
36	Arwana	7.800.000,00	1.520.000	2.280.000	1.900.000	1.900.000
37	Soto Mlati II	1.080.000,00	216.000	324.000	270.000	270.000
38	KU FC	12.000.000,00	2.400.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
2. Wr. Tdk pembukuan						
1	Wr di Kab Sleman	198.120.000,00	39.624.000	59.436.000	49.530.000	49.530.000
2	Kaki Lima	13.000.000,00	2.600.000	3.900.000	3.250.000	3.250.000
	Jumlah	1.750.000.000,00	350.000.000	515.000.000	437.500.000	437.500.000

1.3. Pajak Reklame

a. Realisasi Pajak Reklame 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi Per Nop. 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Pajak Reklame	832.927.225,91				
	A.. Pajak					
1	Bill Bord					
2	Shopsig					
3	Balih					
4	Kain					
5	Tineplate					
6	Reklame Udara					
7	Selebaran					
8	Reklame Berjalan					
	B.. Sewa Lahan					
1	BillBord					
	C.. Sewa Panggung					
1	Spanduk					
2						
	D.. Konsensi					
1.	BillBord					
	JUMLAH					

b. Target Pajak Reklame 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I 20%	II 30%	III 25%	IV 25%
	Pajak Reklame	1.200.000.000	240.000.000	360.000.000	300.000.000	300.000.000
	A.. Pajak					
1	Bill Bord	311.010.000,00	62.202.000	93.303.000	77.752.500	77.752.500
2	Shopsig	76.013.000,00	15.602.600	23.403.300	19.503.250	19.503.250
3	Balihö	14.712.000,00	2.942.400	4.413.600	3.678.000	3.678.000
4	Kain	113.564.000,00	22.712.800	34.069.200	28.391.000	28.391.000
5	Tinieplate	3.000.000,00	600.000	900.000	750.000	750.000
6	Reklame Udara	1.200.000,00	240.000	360.000	300.000	300.000
7	Seiebaran	50.000,00	10.000	15.000	12.500	12.500
8	Reklame Berjalan	1.785.000,00	357.000	535.500	446.250	446.250
	B.. Sewa Lahan					
1	BillBord	51.853.000,00	10.370.600	15.555.900	12.963.250	12.963.250
	C.. Sewa Panggung					
1	Spanduk	600.000,00	120.000	180.000	150.000	150.000
	D.. Konsensi					
1.	BillBord	624.213.000,00	124.842.600	187.263.900	156.053.250	156.053.250

1.4. Pajak Hiburan

a Realisasi Pajak Hiburan 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	KR. IKIP/UNY	1.120.000,00	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00
2	TWC. Unit Theater	148.318.500,00	5.175.000,00	22.401.000,00	76.601.000,00	44.141.500,00
3	TWC. Prambanan	350.886.672,90	72.272.657,80	87.830.725,30	129.848.838,85	60.934.450,95
4.	TWC. Ratu Boko	14.377.950,00	4.016.830,00	3.933.180,00	4.155.780,00	2.271.450,00
5	Moniali	33.224.800,00	4.957.425,00	11.710.125,00	13.677.625,00	2.879.625,00
6	KR. Tirtasari	2.571.050,00	578.700,00	910.900,00	630.350,00	451.000,00
7	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tirta Artha	2.792.220,00	779.010,00	716.270,00	811.760,00	485.180,00
9	Arga Jasa	15.413.347,50	5.051.500,00	3.601.770,00	4.928.730,00	1.831.347,50
10	Java Cafe	2.223.000,00	946.000,00	662.000,00	615.000,00	0,00
11	New java Cafe	13.416.000,00	6.900.000,00	5.554.000,00	460.000,00	502.000,00
12	Lainnya	44.380.921,00	9.058.759,00	10.467.107,00	15.259.939,00	9.595.116,00
	Jumlah	658.988.493,25	110.055.881,80	148.427.777,30	247.149.022,85	123.091.779,45

c. Target Pajak Hiburan 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I 20 %	II 30 %	III 25 %	IV 25 %
1	KR. IKIP/UNY	1.920.000,00	384.000	576.000	480.000	480.000
2	TWC. Unit Theater	100.000.000,00	20.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
3	TWC. Prambanan	300.000.000,00	60.000.000	90.000.000	75.000.000	75.000.000
4.	TWC. Ratu Boko	13.000.000,00	2.600.000	3.900.000	3.250.000	3.250.000

5	Monjali	30.000.000,00	6.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000
6	KR. Tirtasari	2.500.000,00	500.000	750.000	625.000	625.000
7	Dinas Pariwisata	17.000.000,00	3.400.000	5.100.000	4.250.000	4.250.000
8	Tirta Artha	2.800.000,00	560.000	840.000	700.000	700.000
9	Arga Jasa	15.000.000,00	3.000.000	4.500.000	3.750.000	3.750.000
10	Agro Wisata	400.000,00	80.000	120.000	100.000	100.000
11	Lainnya	67.350.000,00	13.476.000	20.214.000	16.845.000	16.845.000
	Jumlah	550.000.000,00	110.000.000	165.000.000	137.500.000	137.500.000

1.5. Pajak Penerangan Jalan.

a. Realisasi Pajak Penerangan Jalan 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi Nop. 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	PPJ	9.810.399.740,00				

c. Target Pajak Penerangan Jalan 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	PPJ	8.000.000.000,00	1.600.000.000	2.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

1.6. Pajak Parkir

a. Realisasi Pajak Parkir 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Pajak Parkir	0				
2						
3						
4						

b. Target Pajak Parkir 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Pajak Parkir	100.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000
2						
3						
4						

1.7. Pajak BGGC

a. Realisasi Pajak BGGC 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	BGGC					
	Wajib Pajak	48.574.365	7.174.357	7.174.357	7.174.357	27.051.292
	Pemungutan Tol	16.905.000	4.226.250	4.226.250	4.226.250	4.226.250
	Sistem Lap.	16.841.475	4.210.368	4.210.368	4.210.368	4.210.368
	Jumlah	82.320.840	15.610.975	15.610.975	15.610.975	35.487.910

Target Pajak BGGC 2003

Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
		I	II	III	IV
BGGC					
Wajib Pajak	149.600.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000
Pemungutan Tol	26.100.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000
Sistem Lap.	24.300.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
Jumlah	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Kegiatan Operasional Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003

	Kegiatan Operasional	Volume	Biaya	Keterangan
	Pendaftaran calon Wajib Pajak Daerah		6.1365.000	
	Pendataan Wajib Pajak		195.554.000	
	Perhitungan Pajak Daerah		48.602.000	
	Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah		63.609.500	
	Pembuatan Daftar Tunggakan		13.642.500	
	Menerbitkan Surat Himbauan dan Teguran Pajak Daerah		16.786.500	
	Pelayanan permintaan keberatan dan keringanan pajak daerah		15.478.500	
	Pencatatan realisasi pajak daerah		17.802.600	
	Memanggil WP yang belum membayar pajak daerah		8.216.200	
0	Penagihan pajak daerah		116.841.700	
1	Sosialisasi Peraturan Perundangan		41.392.000	
2	Monitoring Pajak		8.177.000	
3	Penyidikan PPNS		22.622.000	
4	Pembinaan Wajib Pajak		17.482.000	
5	Pengkajian PAD		55.000.000	
6	Pembuatan leaflet		8.440.000	
7	Pencermatan perda-perda		20.048.000	
8	Evaluasi PAD		37.380.000	
9	Upgrade data dan penyempurnaan program komputer Mapalda		120.000.000	
10	Bantuan Pajak Penerangan Jalan		252.400.000	
11	Pengembalian sewa lahan Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran		137.600.000	
22	Biaya Operasional BGGC:			
	- Pengelolaan perijinan dibidang pertambangan dan energi		24.000.000	
	- Pengelolaan water meter umbul wadon		17.367.000	
	- Operasional Pengawasan		10.000.000	
	- Operasional penertiban		10.000.000	
	- Operasional Penghitungan Vol		14.000.000	
	- Operasional BGGC		12.000.000	
23	Biaya Pengadaan Peralatan Operasional :			
	- Kendaraan Roda Empat (Kijang)		160.000.000	Investasi
	- Kendaraan Roda dua laki laki 1 Unit Trail		24.000.000	Investasi
	- GPS, Planimeter dan Rool meter		15.000.000	
	- Komputer dan Printer 2 Unit		45.000.000	
	- Kalkulator 2 buah		400.000	
	Jumlah		1.636.706.500	

Retribusi Daerah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

i. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan 2002

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
Pelayanan Kesehatan						
1	Pasien Rawat Jalan	498.811.330	111.817.100	125.842.800	134.544.450	126.606.980
2	Puskesmas Tempat Perawatan	79.977.935	17.645.025	13.098.260	21.411.350	21.823.300
3	Caten	36.381.500	9.522.500	9.190.000	10.704.500	6.964.500
4	Pemeriksaan Kwalitas Air	26.546.200	5.204.800	3.107.400	7.688.000	5.546.000
5	Lain Lain Pendapatan	484.300	0	299.300	0	185.000
	Jumlah	630.029.465	141.189.425	153.347.760	174.348.300	161.143.980

b. Target Retribusi Pelayanan Kesehatan 2003

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Pendekripsi Realisasi Triwulan			
			Jan.(Tarif lama)	Jan.(Tarif lama)	Jul - Des (Tarif baru 100 %)	Jul - Des (Tarif baru 100 %)
Pelayanan Kesehatan						
1	Pasien Rawat Jalan	1.280.000.000	121.632.500	132.690.000	502.000.000	523.677.500
2	Puskesmas Tempat Perawatan	150.000.000	5.739.600	36.178.200	49.930.200	58.152.000
3	Caten	15.000.000	7.000.000	8.000.000	-	-
4	Pemeriksaan Kwalitas Air	22.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5	Lain Lain Pendapatan	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Jumlah	1.467.500.000	139.997.100	182.493.200	557.555.200	587.454.500

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Sosialisasi Perda nomer 10 tahun 2000		25.000.000	
2	Monitoring ke puskesmas setiap 3 bln sekalai ke 24 puskesmas		10.080.000	
3	Biaya operasional :			
	Honor bendahara Pusk. & Dinas		44.400.000	
	Lembur dan rapat		6.000.000	
	Pengadaan bengko-blangko		18.000.000	
	Biaya operasional lab. Air		15.660.000	
	Biaya operasional Puskesmas		2.520.000.000	
	Jumlah		2.639.140.000	

2.2. RSUD

a. Realisasi RSUD

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi s/d Nop 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
RSUD						
1	Pelayanan Umum	2.604.617.525	633.104.350	978.355.853	817.231.825	379.175.925
2	Pelayanan Askes	718.295.639	216.419.381	156.796.528	99.866.963	94.092.413
3	Pelayanan Astek	26.935.400	10.141.900	8.647.050	5.766.850	1.909.650
4	Pelayanan Gakin	946.726.333	206.538.833	231.546.500	227.907.500	173.408.800
	Jumlah	4.296.574.897	1.066.204.464	1.375.345.931	1.150.773.138	648.586.788

Target RSUD

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
RSUD						
1	Pelayanan Umum	2,682.000.000	743.986.800	682.569.000	802.990.800	452.453.400
2	Pelayanan Askes	1.222.000.000	338.982.800	310.999.000	365.866.800	206.151.400
3	Pelayanan Astek	31.000.000	8.599.400	7.889.500	9.281.400	5.229.700
4	Pelayanan Gakir	923.000.000	258.814.200	237.448.500	279.340.200	157.397.100
	Jumlah	4.868.000.000	1.350.383.200	1.238.906.000	1.457.479.200	821.231.600

catatan :
Mulai April 2003 tarip umum disesuaikan dg tarip Askes
Mulai Maret 2003 ada pengembangan pelayanan Instalasi Bedah

ii Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
	Belanja Administrasi Umum		847.206.700	
1	Belanja Pegawai :		210.804.750	
	- Gaji dan Tunjangan Pegawai		128.000.000	
	- Biaya Perawatan dan Pengobatan		23.604.750	
	- Biaya Pengembangan SDM		49.000.000	
	- Tunjangan Pemegang Kas		10.200.000	
2	Belanja barang dan Jasa		300.650.000	
	- Biaya Bahan Habis pakai Kantor		101.950.000	
	- Biaya Jasa Kantor		137.000.000	
	- Biaya Cetak dan Penggandaan		59.090.000	
	- Biaya Sewa Kantor		0	
	- Biaya Makanan dan minuman Kantor		2.610.000	
3	Belanja Perjalanan Dinas		17.000.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dm Daerah		3.000.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Liar Daerah		14.000.000	
4	Belanja Pemeliharaan		318.751.950	
	- Belanja Pemel. Bangunan Gedung		164.681.450	
	- Belanja Pemel. Alat Angkutan		25.000.000	
	- Belanja Pemei. Alat Kantor dan RT		25.000.000	
	- Belanja Pemel. Alat-alat		104.070.500	
5	Belanja Operasi dan Pemeliharaan		4.020.793.300	
	- Belanja Pegawai		1.639.268.000	
	- Belanja barang dan Jasa		2.381.525.300	
	- Belanja Perjalanan Dinas		0	
	- Belanja Pemeliharaan		0	
	Jumlah		5.715.206.700	

I. Retribusi Pelayanan Persampahan
Realisasi Retribusi Persampahan 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Retribusi Persampahan :					
	- Pabrik/Rm/Hotel	106.715.000	24.690.000	29.465.000	27.340.000	25.220.000
	- Perumahan	40.695.000	8.755.000	10.955.000	10.955.000	11.100.000
	- Sampah Pasar	51.670.050	9.850.550	11.754.950	12.890.250	17.174.300
	Jumlah	199.080.050	43.295.550	52.174.950	51.185.250	53.494.300

Target Retribusi Persampahan 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Retribusi Persampahan	322.504.000				
	a. Pabrik/Rm/Hotel	119.504.000				
1.	Hotel Ambarrukmo	12.000.000				
2.	Rm. Morolejer	5.760.000				
3.	Mirota KSM	1.920.000				
4.	Bandara Adisucipto	2.400.000				
5.	RSUD Sarjito	7.200.000				
6.	RSUD Morangan	1.200.000				
7.	Pusat Rehabilitasi YAKKUM	2.880.000				
8.	PT GKBI Medari	3.600.000				
9.	PT Primisima	4.800.000				
10.	PT GEL Indonesia	56.084.000				
11.	PT Pristige Furniture	2.880.000				
12.	PT Lezak Nesia Jaya	2.400.000				
13.	PT Karisma Prima Abadi	1.200.000				
14.	Panti Sosial TV Abiyoso	480.000				
15.	Toko Alfa JI Solo	4.500.000				
16.	Hero Swalayan / PT Solid	7.200.000				
17.	PT Coca Cola	1.800.000				
18.	PB Manshur Mebel	1.200.000				
b. Perumahan	53.000.000					
1.	Perum. Batan	600.000				
2.	Perum. Sembada Asri	960.000				
3.	Perum. Margorejo I	840.000				
4.	Perum. Slernan Permai 1	1.200.000				
5.	Perum. Jombor Baru	960.000				
6.	Perum. Mitra Griya Asri	960.000				
7.	Perum. Minomartani	2.700.000				
8.	Perum. Puri Sumboradi Asri	1.200.000				
9.	Perum. Pesona Merapi	1.200.000				
10.	Perum. Griya Teman Asri	1.200.000				
11.	Perum. Sidcamurah Blok I	2.280.000				
12.	Perum. Nogotirto Blok I	600.000				
13.	Perum. Nogotirto Blok IV	600.000				
14.	Perum. Puri Margomulyo Asri	2.400.000				
15.	Perum. Griya Teman Asri	1.200.000				
16.	Perum. Condongcatur	-				
17.	Perum. DSN Kentungan	1.800.000				
18.	Perum. Lojajar Indah	-				
19.	Perum. Melati Permai	900.000				
20.	Perum. Proyek Arteri	480.000				
21.	Perum. Margorejo Asri II	5.400.000				
22.	Perum. Nogotirto Blok V	1.200.000				

23.	Perum. Tran.Depo Nologaten	6.600.000				
24.	Perum. Tran.Depo Kiebengan	8.400.000				
25.	Perum.TrandepoCondongcatur	8.400.000				
26.	Perum.Tran. Depo_Nogotiito	3.240.000				
27.	Perumahan LDUS Bakungan	3.240.000				
c.	Sampah Pasar	150.000.000				
1.	Pasar Prambanan	19.700.000				
2.	Pasar Potorojayan	14.250.000				
3.	Pasar Tegalsari	-				
4.	Pasar Condongcatur	8.000.000				
5.	Pasar Sambilegi	8.800.000				
6.	Pasar Kalasan	-				
7.	Pasar Pakem	15.000.000				
8.	Pasar Gentan	4.000.000				
9.	Pasar Jangkang	3.500.000				
10.	Pasar Kejambon	-				
11.	Pasar Tempel	16.000.000				
12.	Pasar Sleman	16.000.000				
13.	Pasar Denggung	-				
14.	Pasar Cebongan	11.000.000				
15.	Pasar Gamping	14.000.000				
16.	Pasar Godean	22.000.000				
17.	Pasar Ngino	5.500.000				
18.	Pasar Balangan cs	4.500.000				
19.	Pasar Buah Gamping	4.800.000				

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Biaya Penyusunan Route Armada sampah		35.268.750	
2	Biaya Operasional dan pemeliharaan		896.211.745	
3	Biaya pengadaan peralatan operasional :			
	Kendaraan Roda dua (2 unit)		19.000.000	
	Dump Truk 6 ton (2 unit)		320.000.000	
	Komputer dan printer ('1 unit)		9.000.000	
4	Bantuan TPA dan IPAL		153.000.000	
5	Bantuan pengelolaan iPAL		10.000.000	
6	Penyusunan draft Perda Air Limbah		19.731.250	
7	Penyuluhan dan Pengawasan Kebersihan		41.500.000	
8	Konsumsi Tenaga Kebersihan		23.500.000	
9	Premium Petugas/Koordinator Pasar		2.940.000	
10	Biaya Operasional Koordinator Pasar		2.520.000	
11	Premium operasional petugas UPTD Pasar		1.260.000	
12	Biaya Operasional Petugas UPTD Pasar		720.000	
13	Biaya pencetakan karcis		22.500.000	
	Jumlah		1.557.151.745	

Biaya OP tidak termasuk penyapuan dan pemeliharaan taman.

2.4. Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

a. Realisasi Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil						
1	Pendaftaran Penduduk	122.176.500	28.572.750	32.187.750	31.080.000	30.336.000
2	Akt Capil	272.095.200	33.328.500	72.370.500	82.447.500	83.648.700
	Jumlah	394.271.700	61.901.250	104.358.250	113.527.500	113.984.700

Target Retribusi Pelayanan Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Cetak KTP dan Akte Catatan Sipii						
1.	Pendaftaran Penduduk :	351.460.000	17.620.000	41.070.000	146.395.000	146.395.000
	SKPPS	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ijin Menjadi Pendk' :					
	a. Intern DIY	1.080.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	b. Luar DIY	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	KIPEM	6.000.000	0	500.000	2.750.000	2.750.000
	KTP : Lama	56.250.000	14.062.500	14.062.500	14.062.500	14.062.500
	KTP : Baru	225.000.000	0	18.750.000	103.125.000	103.125.000
	Surat surat Kependdkn :	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	a. Surat Ket. Kelahiran					
	b. Surat Ket. Kematian	1.750.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	c. Mutasi Penduduk	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	d. KK	50.000.000	0	4.200.000	22.900.000	22.900.000
2.	Catatan Sipil	221.805.000	45.155.000	51.855.000	62.480.000	62.315.000
	Akta Kelahiran	166.500.000	33.300.000	37.500.000	47.850.000	47.850.000
	Akta Perkawinan	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	Akta Perceraian	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Akta Pengangkalan Arak	525.000	100.000	125.000	150.000	150.000
	Akta Pengakuan Anak	175.000	30.000	50.000	50.000	45.000
	Akta Kematian	500.000	0	100.000	200.000	200.000
	Surat Keterangan	27.250.000	6.250.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Blanko-blanko Capil	7.855.000	755.000	2.300.000	2.450.000	2.350.000
	Legalisasi Akta	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Petikan il	200.000	20.000	80.000	80.000	20.000
	Jumlah	573.285.000	62.775.000	92.925.000	208.875.000	208.710.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pelayanan Cetak KTP dan Akte Capil Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan :			
	a. Pembinaan, monitoring, evaluasi & intensifikasi		8.602.800	
	b. Pemeliharaan Komputer		8.890.000	
	c. Pengerjaan dan pandataan		12.559.550	
	d. Insentif		39.697.650	
2	Insentif ret. Cetak Akta Capil		13.795.010	
3	Pengadaan sarana dan prasarana SIMDUK (hardware dan software)		326.605.000	
4	Peningkatan teknis penerapan SIMDUK		10.000.000	
5	Sosialisasi dan Simulai SIMDUK		7.805.000	
6	Pembentukan data base		116.445.000	
7	Pelayanan langsung pada Masyarakat:			
	- Pelayanan Jemput Bola Akte Kelahiran		16.930.000	
	- Pelayanan Akte ekte Capil		5.000.000	
8	Fenjilan dokumen kependudukan dan capil		10.000.000	
9	Pembinaan wawasan dan penget tentang tugas teknis:		0	
	a. Koordinasi petugas pelaksana adm. kependudukan		1.040.000	
	b. Koordinasi pembantu peg. Pencatat perkawinan		1.580.000	

c. Koordinasi pelayanan akta kematian dengan instansi terkait		450.000	
	Jumlah	579.400.010	

1.5. Retribusi Parkir

a. Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Kec. Ngaglik	4.644.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
2	Kec. Godean	36.500.000	7.663.600	9.500.000	9.500.000	9.836.400
3	Kec. Tempel	8.743.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.188.000
4	Kec. Turi	1.020.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	Kec. Depok	47.500.250	4.500.000	9.379.250	14.379.300	19.241.700
6	Kec. Sleman	36.000.000	3.500.000	8.100.000	11.100.000	13.300.000
7	Kec. Mlati	23.000.000	2.000.000	2.000.000	2.735.300	16.264.700
8	Kec. Seyegan	1.650.000	412.500	412.500	412.500	412.500
9	Kec. Minggir	679.800	169.000	169.000	169.000	172.800
10	Kec. Moyudan	1.715.000	428.000	428.000	428.000	431.000
11	Kec. Pakem	3.105.000	776.000	776.000	776.000	777.000
12	Kec. Gamping	13.991.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.491.000
13	Kec. Prambanan	13.243.100	2.320.000	2.320.000	3.820.000	4.783.100
14	Kec. Ngemplak	676.500	169.000	169.000	169.000	169.500
15	Kec. Cangkringan					
16	Kec. Kalasan	1.192.000	298.000	298.000	298.000	298.000
17	Kec. Berbah	633.500	158.000	158.000	158.000	159.500
18	Kontribusi	13.452.060				
	Jumlah	207.745.210	28.495.100	39.810.750	50.046.100	75.941.200

b. Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Kec. Ngagiik	6.831.000	1.707.700	1.707.700	1.707.700	1.707.700
2	Kec. Godean	32.616.000	8.154.000	8.154.000	8.154.000	8.154.000
3	Kec. Tempel	15.069.700	3.917.400	3.917.400	3.917.400	3.917.400
4	Kec. Turi	1.357.600	339.400	339.400	339.400	339.400
5	Kec. Depok	60.683.200	15.170.800	15.170.800	15.170.800	15.170.800
6	Kec. Sleman	27.901.600	6.975.400	6.975.400	6.975.400	6.975.400
7	Kec. Mlati	17.582.400	4.395.600	4.395.600	4.395.600	4.395.600
8	Kec. Seyegan	2.316.600	579.150	579.150	579.150	579.150
9	Kec. Minggir	2.732.400	683.100	683.100	683.100	683.100
10	Kec. Moyudan	1.350.400	337.600	337.600	337.600	337.600
11	Kec. Pakem	5.049.000	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250
12	Kec. Gamping	14.969.600	3.742.400	3.742.400	3.742.400	3.742.400
13	Kec. Prambanan	13.221.600	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400
14	Kec. Ngemplak	769.600	192.400	192.400	192.400	192.400
15	Kec. Cangkringan					
16	Kec. Kalasan	1.287.200	321.800	321.800	321.800	321.800
17	Kec. Berbah	684.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	Jumlah	205.021.900	51.255.400	51.255.400	51.255.400	51.255.400

Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2003

No	Program Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Pengadaan Seragam JUKIR 125 buah		7.500.000	
	Biaya cekak karcis, blanko parkir dan pengelolaan		46.000.000	
	Pengembalian hasil retribusi parkir		102.510.950	
	Sosialisasi / Penyuluhan Tiblantas		7.500.000	
	Penyusunan Perda bidang Lalu lintas		20.000.000	
	Pengawasan dan patroli lalulintas		7.500.000	
	JUMLAH		191.010.950	

c. Retribusi Pelayanan Pasar

i. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar 2002

No	Pasar	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Pasar Prambanan	185.949.800	43.069.250	47.833.500	51.549.000	43.498.050
2	Pasar Gedean	189.320.450	46.114.300	47.292.700	53.789.650	42.123.800
3	Pasar Tempel	140.401.850	31.099.400	35.966.950	37.074.100	36.261.400
4	Pasar Steinan	108.442.800	24.909.800	27.578.200	31.405.400	24.549.400
5	Pasar Pakem	96.766.900	21.551.300	25.277.200	26.392.800	23.545.600
6	Pasar Gamping	94.426.350	20.873.050	24.680.450	25.828.400	23.044.450
7	Pasar Cebongan	77.953.475	17.207.025	21.647.525	21.957.350	17.141.575
8	Pasar Kalasan	60.544.450	13.109.800	16.010.700	17.190.950	14.233.000
9	Pasar Condongcatur	51.036.500	11.542.000	13.977.100	13.830.900	11.686.500
10	Pasar Balangan	33.845.350	7.835.750	10.183.400	8.516.400	7.309.800
11	Pasar Nginc	32.074.800	6.911.000	8.513.000	8.518.000	8.132.800
12	Pasar Tegal Sari	30.766.800	6.709.200	9.415.800	7.658.800	6.983.000
13	Pasar Kejambon	32.323.700	6.756.800	9.554.300	8.434.750	7.577.850
14	Pasar gentan	25.874.000	5.935.600	6.744.600	7.154.600	6.039.200
	Jumlah	1.159.727.225	263.624.275	304.675.425	319.301.100	272.126.425

Target 2002 1.150.000.000 tercapai 1.159.727.225 (100,84%)

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Sapuan	828.785.175	203.492.325	15.006.775	213.871.850	196.414.225
2	Lerepan	36.111.500	9.589.500	9.042.800	9.000.700	8.378.500
3	Kios	197.380.650	49.104.100	47.340.650	51.019.300	49.916.600
4	MCK	32.830.400	7.670.000	7.890.000	9.076.900	8.193.500
5	Gudang	3.600.000	720.000	1.080.000	1.080.000	720.000
6	Fasar Hewan	3.565.000	928.500	912.500	874.600	849.400
7	Denda	1.950.000	1.600.000	350.000	0	0
8	Ijin Kios	21.480.000	0	8.460.00	8.370.000	4.650.000
9	Ijin Los	27.416.600	0	10.221.500	15.079.500	2.115.000
10	Ijin Bango	6.228.500	1.342.500	3.541.000	0	1.345.000
11	Ijin MCK	380.000	130.000	50.000	140.000	60.000
12	Ijin Gudang	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.159.727.225				

b. Target Retribusi Pelayanan Pasar 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Sapuan	857.765.000	190.440.000	222.441.00	222.441.000	222.443.000
2	Lerepan	37.000.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
3	Kios	197.380.650	47.000.000	52.200.000	52.200.000	52.200.000

4	MCK	32.830.400	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
5	Gudang	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6	Pasar Hewan	3.565.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Denda	1.950.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	Ijin Kios	21.480.000	2.165.000	6.496.000	6.496.000	6.498.000
9	Ijin Los	27.416.000	2.577.000	7.730.000	7.731.000	7.732.000
10	Ijin Bango	6.228.500	630.000	1.836.000	1.886.000	1.867.000
11	Ijin MCK	300.000	38.000	114.000	114.000	114.000
12	Ijin Gudang					
	Jumlah	1.200.000.000				

No	Pasar	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Pasar Prambanan	196.500.000	43.230.000	51.090.000	51.090.000	51.090.000
2	Pasar Godean	197.500.000	43.450.000	51.350.000	51.350.000	51.350.000
3	Pasar Tempel	154.000.000	33.880.000	40.040.000	40.040.000	40.040.000
4	Pasar Sleman	199.300.000	24.046.000	28.418.000	28.418.000	28.418.000
5	Pasar Pakem	99.300.000	21.846.000	25.818.000	25.818.000	25.818.000
6	Pasar Gamping	96.000.000	21.120.000	24.950.000	24.960.000	24.960.000
7	Pasar Cebongan	79.500.000	17.490.000	20.670.000	20.670.000	20.670.000
8	Pasar Kalasan	62.500.000	13.750.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
9	Pasar Condongcatur	51.000.000	11.220.000	13.260.000	13.260.000	13.260.000
10	Pasar Balangan	33.050.000	7.271.000	8.593.000	8.593.000	8.593.000
11	Pasar Ngino	32.750.000	7.205.000	8.515.000	8.515.000	8.515.000
12	Pasar Tegal Sari	31.250.000	6.875.000	8.125.000	8.125.000	8.125.000
13	Pasar Kejimbong	31.850.000	7.007.000	8.281.000	8.281.000	8.281.000
14	Pasar Lentan	25.500.000	5.610.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000
	Jumlah	1.200.000.000	264.000.000	312.000.000	312.000.000	312.000.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2003

No	Program Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
				IV
1	Pasar Gamping		32.000.000	
2	Pasar Balangan :			
	Pembuatan Pagar keliling 100m		22.000.000	
	Pembuatan Pintu Pasar 6 buah		9.000.000	
3	Biaya minum petugas pengambilan sampah		23.520.000	
4	Pembaharuan Basis Data		22.000.000	
5	Penataan dan Pembinaan Pedagang		34.000.000	
6	Pembinaan Petugas Pasar 2 kali		12.000.000	
	Jumlah		154.520.000	

2.7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
<u>Pengujian Kend. Bermotor</u>						
1	Formulir	15.893.000	3.646.000	4.077.000	3.998.000	4.172.000
2	Tanda Uji	122.290.500	28.162.000	29.234.000	31.483.500	33.409.000
3	Biaya Mutasi	15.572.000	2.007.000	2.240.000	2.055.000	9.270.000
4	Berkala	220.631.000	56.161.500	30.544.000	57.615.000	46.310.500
5	Numpang Uji	36.037.000	6.221.000	7.868.000	7.651.000	14.297.000
6	Uji Mutasi	7.894.000	1.751.000	2.145.000	2.055.000	1.943.000
7	Kendaraan Baru	6.818.000	1.555.000	1.305.000	2.100.000	1.858.000

8	Biaya Ubah Bentuk	3.800.000	500.000	720.000	1.020.000	1.560.000
9	Denda	19.186.000	3.553.000	4.654.000	5.734.000	5.245.000
	Jumlah	448.121.500	103.556.500	112.787.000	113.713.500	118.064.500

a. Target Pengujian Kendaraan Bermotor 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Pengujian Kend. Bermotor :						
1	Formulir	17.047.000	4.261.750	4.261.750	4.261.750	4.261.750
2	Tanda Uji	135.417.000	33.854.250	33.854.250	33.854.250	33.854.250
3	Biaya Mutasi	5.580.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
4	Berkala	252.630.000	63.157.500	63.157.500	63.157.500	63.157.500
5	Numpang Uji	10.790.000	2.697.500	2.697.500	2.697.500	2.697.500
6	Uji Mutasi	6.415.000	1.603.750	1.603.750	1.603.750	1.603.750
7	Kendaraan Baru	9.240.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
8	Biaya Ubah Bentuk	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	Denda	16.200.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
		455.119.000	113.779.750	113.779.750	113.779.750	113.779.750

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2003

No	Program Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	- Biaya Tanda Uji Kendaraan		90.000.000	
2	- Pemeliharaan Mesin Alat Uji Kend.		29.000.000	
3	- Pemeliharaan Traffic Light, Rambu, Marka Jalan		107.500.000	
	Jumlah		226.500.000	

2.8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Sewa Motor Walls	41.270.000	9.710.000	7.755.000	10.960.000	12.845.000
2	Sewa Truck	1.995.000	0	735.000	105.000	1.155.000
3.	Sewa Alat Laborat	2.014.700	0	387.000	70.000	1.557.700
4.	Penjualan Milik Daerah (Rp.35.125.000) (133,05 %)	43.735.000				
1.	Wisma Sembada	31.010.000	-	-	21.840.000	11.170.000
2.	Gedung Serba Guna	4.200.000	795.000	1.255.000	500.000	1.800.000
3.	Gedung Pertemuan	300.000	50.000	100.000	150.000	-
4.	Gedung Olah Raga	3.700.000	-	-	-	3.700.000
5.	Kendaran BUS	3.800.000	400.000	900.000	700.000	1.800.000
6.	La. Perda Denggung	1.900.000	300.000	100.000	100.000	700.000
7.	Gedung Kesenian	525.000	150.000	75.000	75.000	225.000

b. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Sewa Motor Walls	40.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
2.	Sewa Truck	2.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000
3.	Sewa Alat Laborat	2.000.000	0	400.000	600.000	1.000.000
4	Penjualan Milik Daerah					
1.	Wisma Sembada	10.000.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Gedung Serba Guna	2.500.000	750.000	1.000.000	750.000	0
3.	Gedung Pertemuan	500.000	50.000	150.000	150.000	150.000
4.	Gedung Olah Raga	3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000

5. Kendaraan BRS	750.000	200.000	200.000	250.000	100.000
6. La. Pemda Denggung	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
7. Gedung Kesenian	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000

Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Dearah Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	- Kendaraan Roda 4 (pick Up - Administrasi - Operasional dan Pemeliharaan - Operasional dan Pemeliharaan - Pengadaan Stoom Walls - Pengadaan flatbeet Truck		90.000.000 90.000.000 825.000.000 300.000.000	BPKKD BPKKD BPKKD
2				
3	- Pengadaan alat Laboratorium - Proses akreditasi Laboratorium - Perbaikan Stone Chrusher - Wheel Loader besar - Dump truck 3 unit		14.195.500 25.000.000 176.000.000 935.000.000 693.000.000	BPKKD
4	- Pemeliharaan Wisma Sembada - Pemeliharaan Gedung Olah Raga - Pemeliharaan Kendaraan Bus		18.750.000 10.000.000 10.000.000	

2.9. Retribusi Jasa Usaha Terminal

a. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Jombor	55.022.350	8.022.250	6.277.700	8.773.200	13.364.400
2	Condongcatur	32.677.200	4.261.900	3.240.600	9.071.100	11.255.800
3	Prambanan	27.811.300	4.313.800	3.626.400	6.305.200	7.672.400
4	Pakern	23.109.800	5.505.800	4.649.600	6.778.000	8.000.000
5	Gamping	23.342.600	3.914.300	30.267.450	46.921.150	59.468.600
	Jumlah	162.675.250	41.116.500	12.473.150	15.993.650	19.175.300

b. Target Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Jomboi	68.502.600	17.125.650	17.125.650	17.125.650	17.125.650
2	Condongcatur	26.943.000	6.735.900	6.735.900	6.735.900	6.735.900
3	Prambanan	34.002.400	8.500.600	8.500.600	8.500.600	8.500.600
4	Pakeim	24.637.600	6.159.400	6.159.400	6.159.400	6.159.400
5	Gamping	24.793.000	6.198.450	6.198.450	6.198.450	6.198.450
	Jumlah	178.880.000	44.720.000	44.720.000	44.720.000	44.720.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Monitoring Angkt Lebaran, natal dan tahun baru		7.500.000	
2	Karcis TPR Terminal		33.736.000	
3	Bantuan Operasional Petugas		7.800.000	
4	Alat Kebersihan 5 Terminal		2.250.000	
	Honor tenaga pembersih (3 orang)		12.960.000	
6	Ekstra Fooding Petugas Terminal (30 orang utk 5 terminal)		9.464.000	
7	Perawatan Terminal		15.000.000	
	Jumlah		88.710.000	

10 Retribusi Rumah Potong Hewan
Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
RPH Mancasan	13.454.400	1.304.400	3.540.000	3.960.000	4.650.000	
- Penggunaan Kandang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						
- Pemeriksaan Sesudah						
- Pem.daging ternak & ikutannya (Herkuring)	6.648.000					
RPH Kentungan	11.977.500	2.709.000	2.866.500	3.345.000	3.057.000	
- Penggunaan Kandang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						
- Pemeriksaan Sesudah						
- Pem.daging ternak & ikutannya (Herkuring)						
RPH Tempel	1.440.175	243.075	434.800	385.800	376.500	
- Penggunaan Kandang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						
- Pemeriksaan Sesudah						
- Pem.daging ternak & ikutannya (Herkuring)						
Jumlah	33.520.075	8.380.019	8.380.019	8.380.019	8.380.019	

b. Target Retribusi Rumah Potong Hewan 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
RPH Mancasan	15.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
- Penggunaan Kandang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						
- Pemeriksaan Sesudah						
- Pem.daging ternak & ikutannya (Herkuring)	22.702.800	5.675.700	5.675.700	5.675.700	5.675.700	
RPH Kentungan	10.197.200	2.051.400	2.484.300	2.805.400	2.856.100	
- Penggunaan Kandang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						
- Pemeriksaan Sesudah						
- Pem.daging ternak & ikutannya (Herkuring)						
RPH Tempel	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
- Penggunaan Karidang						
- Pemerik.Kes.Ternak						
- Tempat Pemotongan.						
- Pemeriksaan Sebelum						

- Pemeriksaan Sesudah					
- Peim.daging ternak & ikutannya (Herkuring)					
Jumlah	50.000.000	12.002.100	12.435.000	12.756.100	12.806.800

.. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Pengembangan RPH Kentungan: Atap,Dinding, Lantai pintu gerbang sisi barat		98.000.000	
	Membangun Kandang Penampungan		39.250.000	
2	Pengadaan Ken Operasional roda dua 2 unit (khusus)		28.000.000	BPKKD
3	Laboratorium		98.000.000	
4	Pengadaan PH meter dan Thermometer		13.500.000	
	Jumlah		276.750.000	

2.11. Retribusi Tempat Rekreasi Dan OR

a. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan OR Tahun 2002

No	Jenis Penerimaan	Realisasi s/d Des '02	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Kaliurang	565.890.250	128.466.100	140.295.550	149.535.700	147.592.900
2	Kaliadem	40.300.150	8.485.250	9.270.950	12.538.750	10.005.200
3	Candi-candi	1.746.090	1.239.220	477.630	453.870	575.370
4	Agrowisata	2.529.400	626.700	622.000	687.400	593.300
5	Ratu Boko	19.886.362	5.422.720	5.310.738	5.610.302	3.542.602
	Jumlah	630.352.252	143.239.990	155.976.868	168.826.622	162.309.372

b. Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2003

No	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Kaliurang	600.000.000	134.500.000	150.500.000	155.000.000	160.000.000
2	Kaliadem	45.000.000	9.500.000	10.500.000	13.500.000	11.500.000
3	Candi-candi	1.800.000	300.000	500.000	450.000	550.000
4	Agrowisata	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Ratu Boko	23.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
	Jumlah	673.800.000	151.300.000	168.500.000	175.950.000	178.050.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan OR Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
	- Pemeliharaan, pengecatan, pemupukan, dan pemangkas taman di obyek wisata Kaliurang, Kaliadem, dan Agrowisata		50.000.000	
	- Pengadaan lampu penerang jalan dan lampu hias, alat kebersihan, pompa air dan genset di obyek wisata		32.000.000	
	- Pengadaan sarana permainan anak-anak di obyek wisata Kaliurang dan Kaliadem		45.000.000	
	- Pembuatan loket pemungutan retribusi di Kaliadem		20.000.000	
	- Pembuatan dermaga becak air dan drainase kios di Tlogo Putri Kaliurang		25.000.000	
	- Pembuatan canopy transparan dan atap tenda panggung kesenian		75.000.000	
	- Rehabilitasi joglo Kaliadem dan penataan lingkungan		35.000.000	

- Pengadaan karcis retribusi obyek wisata		35.000.000	
- Pembinaan, monitoring, dan koordinasi bagi petugas di obyek wisata		5.000.000	
- Peninjauan ulang tentang Raperda Retribusi Objek Wisata		5.000.000	
- Penjaringan cemuhuan dan sekaligus pembahasan tentang Raperda Kawasan Wisata Kailurang		5.000.000	
- Pengadaan sepeda motor untuk monitoring obyek wisata		15.000.000	
- Orientasi studi ke instansi dan obyek wisata luar daerah di Bali		20.000.000	
Jumlah		387.000.000	

2.12. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah

a. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah Tahun 2002

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Penjualan Hasil Tanaman BPP	28.229.900	0	0	17.829.900	10.400.000
2	Penjualan Hasil Kebun Sawungan					
	- Hasil penjualan pro. Kopi	172.000	0	0	0	208.000
	- Hasil Penjualan pro. Cengkeh	453.000	0	0	0	456.000
3	Penjualan Benih Ikan	26.466.000	3.245.500	6.134.250	6.649.250	10.437.000

b. Target Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah Tahun BPP 2003

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Penjualan Hasil Tanaman BPP	58.653.000	5.000.000	18.878.000	16.040.000	18.735.000
	- BPP Sleman	6.653.000	0	2.000.000	2.358.000	2.295.000
	- BPP Moyudan	11.500.000	4.000.000	4.000.000	0	3.500.000
	- BPP Seyegan	8.500.000	0	2.840.000	2.840.000	2.820.000
	- BPP Pakem	9.000.000	0	2.500.000	3.980.000	2.520.000
	- BPP Berbah	4.000.000	0	1.038.000	1.862.000	1.100.000
	- Kebun Tanjungtirto	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000
	- Kebun Rewulu	16.000.000	16.000.000	5.500.000	5.000.000	5.500.000
2	Penjualan Hasil Kebun Sawungan					
	- Hasil penjualan pro. Kopi	300.000	0	0	0	300.000
	- Hasil Penjualan pro. Cengkeh	550.000	0	0	0	550.000
	- Hasil penjualan bibit tanaman	500.000	0	0	0	500.000
3	Penjualan Benih Ikan	24.100.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	9.100.000
	- BBI Rewulu	8.000.000				
	- BBI Tanjung Tirto	7.000.000				
	- BBI Patran	3.000.000				
	- BBi Sempu	3.100.000				
	- BBi Moyudan	3.000.000				

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2003

No	Program Kegiatan	Volumen	Biaya	Keterangan
1	- BPP Sleman		10.000.000	Biaya
	- BPP Moyudan		10.000.000	Operasional
	- BPP Seyegan		10.000.000	Untuk 3 th
	- BPP Pakem		10.000.000	(2002-2004)
	- BPP Berbah		10.000.000	
	- Kebun Tanjungtirto		10.000.000	
	- Kebun Rewulu		10.000.000	

2	Anggaran Operasional untuk BBi telah diberikan dimuka pada Tahun Anggaran 2002 masing masing sebesar Rp.10.000.000,00 untuk operasional selama 3 tahun. Sehingga untuk tahun Anggaran 2003 tidak diberikan Anggaran Operasional untuk BBi, meskipun demikian Program kerja dengan kaitannya dengan pelayanan kepada petani ikan dan penerimaan PAD dari penjualan Benih ikan tetap berjalan .			
	Jumlah		70.000.000	Sudah dikeluarkan th. 2002

2.13 Retribusi Pentas Seni

a. Realisasi Retribusi Pentas Seni Tahun 2002

No	Jenis Penerimaan	Realisasi s/d Des '02	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
Pentas Seni						
1	Kegiatan pentas seni di tempat rekreasi	148.578.500	33.726.000	31.954.000	40.999.500	42.839.000

b. Target Retribusi Pentas Seni Tahun 2003

No	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
Pentas Seni						
1	Kegiatan pentas seni di tempat rekreasi	160.000.000	35.000.000	33.000.000	45.000.000	47.000.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Pentas Seni Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	- Penyelenggaraan kegiatan pentas kesenian di obyek wisata		62.000.000	
	- Pengadaan fasilitas genset untuk mendukung kegiatan pentas kesenian		-	Masuk dlm RAB tempat rekreasi & OR
	- Pengadaan tenda panggung permanen di panggung pentas kesenian		-	Masuk dlm RAB tempat rekreasi & OR
	Jumlah		62.000.000	

2.14. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

a. Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2002

No	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
Ijin Mendirikan Bangunan						
		771.955.985				

b. Target Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2003

No	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
Ijin Mendirikan Bangunan						
		650.000.000				

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan

2.15. Retribusi Ijin Gangguan

a. Realisasi Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2002

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
	Ijin Gangguan	324.367.000				
1	Jasa					
2	Industri					
3	Perdagangan					

b. Target Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2003

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
	Ijin Gangguan	400.000.000				
	Jasa					
	Industri					
	Perdagangan					

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Ijin Gangguan Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
1	1. Pengadaan Sarana Kerja:			
	- Komputer		10.000.000	
	- Kendaraan Roda Dua		15.000.000	
	- Kendaraan Roda Empat		150.000.000	
	2. Penyusunan SK Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor 12 Th 2001 pasal 6			
	- Sk Bupati tentang Sisrem, Mekanisme izin gangguan dan Sk bupati tentang Persyaratan Izin Gangguan.		3.000.000	
	3. Sosialisasi Perda		18.000.000	
	4. Penerbitan Izin HO			
	- Biaya Operasional Pengelolaan izin HO		22.000.000	
	5. Penertiban Pendataan Penyelesaian Izin HO			
	- Pendataan		7.500.000	
	- Penerbitan dan Penyelesaian perizinan		7.500.000	
	Jumlah		233.000.000	

2.16. Retribusi Ijin Trayek

a. Realisasi Retribusi Ijin Trayek Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Retribusi Ijin Trayek Angkudes						
1	Trayek A.1.2	22 kend	660.000	0	330.000	0
2	Trayek A.3	24	750.000	0	375.000	0
3	Trayek Zebra	26	520.000	260.000	0	260.000
4	Trayek Koveri	11	440.000	110.000	110.000	110.000
5	Trayek A.4	16	320.000	160.000	0	160.000
6	Trayek D.6	23	750.000	30.000	345.000	30.000
7	Trayek 7	19	380.000	190.000	0	190.000
8	Trayek B.2	16	320.000	160.000	0	160.000
9	Trayek 16	12	240.000	120.000	0	120.000
10	Trayek 17	18	0	0	0	0
11	Trayek C	12	360.000	0	180.000	0
12	Trayek 21	18	360.000	180.000	0	180.000
13	Trayek 23	10	210.000	0	110.000	0
14	Trayek D.4	10	320.000	160.000	0	160.000
15	Trayek 29	17	340.000	170.000	0	170.000
16	Trayek 30	28	560.000	280.000	0	280.000
	Jumlah		6.530.000	1.820.000	1.450.000	1.820.000
						1.440.000

b. Target Retribusi Ijin Trayek Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Retribusi Ijin Trayek	7.050.000	110.000	3.415.000	110.000	3.415.000
1	Trayek A.1.2	22 kend	660.000	330.000		330.000
2	Trayek A.3	24	720.000	360.000		360.000
3	Trayek Zebra	26	520.000	260.000		260.000
4	Trayek Koveri	11	440.000	110.000	110.000	110.000
5	Trayek A.4	16	320.000	160.000		160.000
6	Trayek D.6	23	690.000	345.000		345.000
7	Trayek 7	19	380.000	190.000		190.000
8	Trayek B.2	16	320.000	160.000		160.000
9	Trayek 16	12	240.000	120.000		120.000
10	Trayek 17	18	360.000	180.000		180.000
11	Trayek C	12	380.000	180.000		180.000
12	Trayek 21	19	380.000	190.000		190.000
13	Trayek 23	19	380.000	190.000		190.000
14	Trayek D.4	16	320.000	160.000		160.000
15	Trayek 29	17	340.000	170.000		170.000
16	Trayek 30	31	620.000	310.000		310.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Ijin Trayek Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan

2.17. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

a. Realisasi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Tahun 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
IPPT						
-	Ijin Lokasi	118.030.969,00	17.409.290	35.409.290	41.310.838	23.606.195
-	Ijin Pemanfaatan Tanah	498.267.189,44	74.740.078	130.890.490,14	77.825.770	214.810.851,30
-	Ijin Konsolidasi Tanah	15.269.545,00	2.290.431	4.580.863	5.344.340	3.053.911
-	Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	8.247.568,00	0,00	0,00	8.247.568	0,00
-	Ijin Penetapan lokasi Pembangunan kpt Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	648.062.838,44	94.439.799	220.880.643,14	132.728.516	241.470.957,30

b. Target Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
IPPT						
-	Ijin Lokasi	300.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	100.000.000
-	Ijin Pemanfaatan Tanah	250.000.000	25.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000
-	Ijin Konsolidasi Tanah	100.000.000	10.000.000	40.000.000	20.000.000	30.000.000
-	Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	50.000.000	5.000.000	20.000.000	10.000.000	150.000.000
-	Ijin Penetapan lokasi Pembangunan					
	Jumlah	700.000.000	90.000.000	260.000.000	130.000.000	220.000.000

c. Kegiatan Operasional Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan
-	Ttk Kesekretariatan pengolala Izin Pemanfaatan Tanah dan Izin Lokasi		7.070.000	
-	Insentif Tim Izin pemanfaatan Tarah dan Izin Lokasi		27.500.000	
-	Foto copy bahan Izin PPT dan izin lokasi		1.608.000	
-	Insentif Sekretariat iPPt dan izin lokasi		27.500.000	
-	Biaya Rapat		3.060.000	
-	Premium		2.762.000	
-	Biaya peninjauan		560.000	

2.18. Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

a. Realisasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2002

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Ijin Usaha Jasa Konstruksi					

b. Target Ijin Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2003

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Ijin Usaha Jasa Konstruksi					
		45.000.000				

c. Kegiatan Operasional Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Tahun 2003

No	Kegiatan	Volume	Biaya	Keterangan

3. Bagian Laba BUMD

3.1. Bagi Laba BPD

a. Realisasi Laba BPD

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Laba BPD		1.158.116.635		1.158.116.635		
Deviden						
Dana Pembangunan						

b. Target Laba BPD

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Laba BPD		1.892.000.000	0,00	1.892.000.000	0,00	0,00
Deviden		1.419.000.000	0,00	1.419.000.000	0,00	0,00
Dana Pembangunan		473.000.000	0,00	473.000.000	0,00	0,00

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Laba BPD Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
	Laba BPD	Penyertaan Modal		

3.2 Laba PD BPR Bank Pasar

a. Realisasi Laba PD BPR Bank Pasar

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
PD BPR Bank Pasar		821.111.763			821.111.763	

b. Target Laba PD BPR Bank Pasar

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
PD BPR Bank Pasar		800.000.000		300.000.000	300.000.000	

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
	PD. BPR. Bank Pasar	Penyertaan Modal		

3.3 Laba PDAM

a. Realisasi Laba PDAM

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Laba PDAM		0,00				

b. Target Laba PDAM

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
Laba PDAM		0,00				

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Laba PDAM Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
Laba PDAM		Penyertaan Modal		

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Daerah

a. Realisasi Penjualan Barang Milik Daerah

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Penjualan Drum Aspal	30.081.000	1.531.000	1.610.000	6.090.000	20.850.000
2.	Penjualan Rumah Dinas	1.800.000,00			1.800.000	
	Jumlah	31.881.000	1.531.000	1.610.000	7.890.000	20.850.000

b. Target Penjualan Barang Milik Daerah

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Penjualan Drum Aspal	34.800.000	800.000	2.000.000	12.000.000	20.000.000
2.	Penjualan Rumah Dinas					
	Jumlah	34.800.000	800.000	2.000.000	12.000.000	20.000.000

Dari Subdin 2.800 x 12.000 = 34.800.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
1	Penjualan Drum Aspal	- Adm Penunjang pengadaan Aspal - Pengadaan Aspal 3000 x 416.333	10.086.000 1.249.000.000	
2	Penjualan Rumah Dinas		Jumlah	1.259.086.000

4.2. Jasa Giro (Bank BPD)

a. Realisasi Jasa GIRO

No	Jenis penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Jasa GiRO (Rp.591.123.853)	475.817.389				

b. Target Jasa GIRO

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Jasa GIRO	400.000.000				

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
	Jasa GIRO			

4.3. Sumbangan Pihak Ketiga

a. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
	Sumbangan Pihak Ketiga	1.250.000	0	0	0	1.250.000

b. Target Sumbangan Pihak Ketiga

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
	Sumbangan Pihak Ketiga	1.250.000	0	0	0	1.250.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No.	PAD	Program Kegiatan	Volume	Keterangan
	Sumbangan Pihak Ketiga	Didukung kegiatan rutin Sub Din Perkebunan		

4.4. Penerimaan Kembali Penguanan Modal

a. Realisasi Penerimaan Kembali Penguanan Modal

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Penguanan Modal Perikanan	621.403.000	24.450.000	314.530.000	77.800.000	204.623.000
2	Penguanan Modal Perkebunan	210.000.000	0	0	0	210.000.000
-	Tembakau Rakyat	186.250.000	0	0	0	186.250.000
-	Kopi (tahun 2001)	5.000.000	0	0	0	5.000.000
-	Mete (tahun 2001)	5.000.000	0	0	0	5.000.000
3	Kontribusi	13.750.000	0	0	0	13.750.000
4	Penguanan Modal Tanaman Pangan Holtikultur	168.650.000	0	0	132.650.000	36.000.000
5	Penguanan Modal Koperasi	91.400.000				
	Jumlah	1.301.453.000	24.450.000	314.530.000	210.450.000	660.623.000

b. Target Penerimaan Kembali Penguanan Modal

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Penguanan Modal Perikanan	984.000.000	492.000.000	0	492.000.000	0
2	Penguanan Modal Perkebunan	198.800.000	0	0	0	198.800.000
	Tembakau Virginia	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Kopi	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Mete	50.000.000	0	0	0	50.000.000
	Mendong	50.000.000	0	0	0	50.000.000
3	Kontribusi	10.800.000	0	0	0	10.800.000
	Kekurangan setor 2002	8.000.000	0	0	0	8.000.000

4	Kontribusi	10.800.000	0	0	0	10.800.000
5	Penguatan Modal Tanaman Pangan Holtikultur dan Kontribusi	525.570.000	0	110.000.000	46.750.000	368.820.000
	- Penguatan Modal Tanaman Pangan Holtikultur	501.000.000	0	110.000.000	64.750.000	368.620.000
	- Pemberihan kedelai th. 2001	37.500.000	0	0	0	37.500.000
	- Pembibitan salak th. 2001	54.000.000	0	0	0	54.000.000
	- Peng. Modal usaha tan 22 klp th. 2002	220.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000
	- Peng. Modal peribenihan padi 1 klp	68.500.000	0	0	34.250.000	34.250.000
	- Peng. Modal pembibitan salak Gading 1 klp.	96.000.000	0	0	0	96.000.000
	- peng. Modal pola tanam dan eradiksi 5 klp	25.000.000	0	0	12.500.000	12.500.000
6	Kontribusi penguatan Modal th. 2002 (6%)xRp. 409.500.000	24.570.000	0	0	0	24.570.000
7	Penguatan Modal Koperasi (20 kop dan 5 FK)	215.000.000	30.000.000	100.000.000	30.000.000	55.000.000
	Jumlah	3.159.540.000	522.000.000	430.000.000	680.250.000	1.569.860.000

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
1	Penguatan Modal Perikanan	Operasional Pendampingan Penerima Penguan Modal perikanan Tahun Anggaran 2002 dan 2003	46.000.000	
2	Penguatan Modal Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tembakau Rakyat 300.000.000 - Tembakau Virginia 20.000.000 - Kopi 25.000.000 - Jambu Mete 25.000.000 - Mendong 50.000.000 - Pembibitan tembakau 30.000.000 0 		
		Biaya Operasional 15.000.000		
		Jumlah 465.000.000		
3	Penguatan Modal Tanaman Pangan Holtikultura	Pembinaan Monitoring Evaluasi dll 25.000.000		
4	Penguatan Modal Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Monotoring dan Pengendalian 12.000.000 - Penguatan Modal 450.000.000 	450.000.000	Angsuran 2005
			1.463.000.000	

4.5. Lain-lain Pendapatan

a. Realisasi Lain-lain Pendapatan

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2002	Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Penjualan Sapi Kerenian	749.120.375	97.226.500	192.717.075	137.779.800	321.397.000
	Penj. Sapi Kerenian (2002) bagi hasil					
	a. TA 2001					
	- Pokok (213 ekor)		90.000.000	186.000.000	132.000.000	231.000.000
	- Bagi Hasil 30%		7.226.500	6.717.075	5.779.800	9.660.000
			(30 ekor)	(62 ekor)	(44 ekor)	(77 ekor)
	b. TA 2002					
	- Pokok (213 ekor)					80.000.000
	- Bagi Hasil 30%					737.000
						(20 ekor)

2.	Retribusi Penelitian IMB	37.921.364,75	7.291.364,75	18.632.579,25	5.842.745	6.154.210,50
3.	Adm. Pemutihan IMB	1.517.500,00	557.500	372.500	317.500	270.000
4.	Retribusi MCK Terminal	14.001.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	- Jombor	12.621.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
	- Condongcatur	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Prambanan	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	Fasilitas Kalurang					
	MCK, becak air, sewa panggung	1.949.500	602.000	334.500	367.500	645.500
6.	Fasilitas Kaliadem					
	- MCK, Joglo, BBPT, Bumi Perkemahan	1.202.500	50.000	244.500	607.000	301.000
7.	Fasilitas Tlogo Putri					
	- Kios di Tlogo Putri	15.479.750	4.681.300	3.440.600	3.650.200	3.707.100
8.	Tanda Daftar Perusahaan SIUP, TDP dan TDG	36.225.000	3.425.000	9.990.000	12.830.000	9.980.000
9.	Bunga Deposito (Rp.1,3 M)	1.833.333.330				
10.	IUJK (Rp.45.000.000)	0				
	- K 2 (K2 + K3)					
	- K 1					
	- M					
	- B *					
11.	Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TPTGR) (Rp.9.497.500)	3.320.000				
12.	Setoran Kelebihan Hasil Pemeriksaan	9.315.866				
13.	Kelebihan Gaji dari Tunjangan	171.575.991,00				
14.	Potongan Iuran Hari Tua	7.087.000				
15.	Pendapatan lain-lain (Rp.0,00)	62.494.384,50				
16.	Kontribusi Masyarakat Perikanan	59.067.000	2.000.000	24.950.000	9.800.000	22.317.000
17.	Retribusi Ijin Usaha Angkutan	800.000,00	0	500.000	200.000	100.000

b. Target Lain-lain Pendapatan

No.	Jenis Penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1.	Penjualan Sapi Kereman	2.211.490.000				
	Penj.Sapi Kereman (2003)					
	a. Pengualan Modal TA 2001					
	- Pokok (213 ekor)					
	- Bagi Hasil 6%					
	b. Bagi Hasil 30 %					
	- Pokok (213 ekor)					
	- Bagi Hasil 30%					
2.	Retribusi Penelitian IMB	31.750.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	6.750.000
3.	Adm. Pemutihan	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.	Retribusi MCK Terminal	18.720.000,00	4.680.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
	- Jombor	14.400.000,00	3.600.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	- Condongcatur	1.200.000,00	300.000	225.000	225.000	225.000
	- Prambanan	3.120.000,00	780.000	210.000	210.000	210.000
5.	Fasilitas Kalurang	3.000.000	750.000	550.000	600.000	1.100.000
	- MCK		500.000	350.000	400.000	600.000
	- Becak air		150.000	100.000	100.000	200.000
	- Sewa panggung		100.000	100.000	100.000	300.000
6.	Fasilitas Kaliadem					
	- MCK, Joglo, BBPT, Bumi Perkemahan	2.000.000	400.000	500.000	600.000	500.000

7.	Fasilitas Tlogo Putri					
	- Kios di Tlogo Putri	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Tanda Daftar Perusahaan	36.800.000	3.480.000	10.150.000	13.000.000	10.170.000
	- SIUP	19.360.000	1.830.000	5.340.000	6.840.000	5.350.000
	- TDF	16.640.000	1.550.000	4.660.000	6.010.000	4.620.000
	- TDG (Tanda Daitar Gudang)	600.000	100.000	150.000	150.000	200.000
9.	Bunga Deposito	3.000.000.000				
10.	IUJK	20.750.000	3.750.000	7.250.000	7.250.000	18.250.000
	- K 2 (K2 + K3)	12.000.000	2.250.000	3.750.000	3.750.000	2.250.000
	- K 1	3.750.000	500.000	1.500.000	1.500.000	250.000
	- M	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-
	- B *					
11.	Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TPTGR) (Rp.9.497.500)	3.320.000				
12.	Seloran Kelebihan Hasil Pemeriksaan	0				
13.	Kelebihan Gaji dan Tunjangan	0				
14.	Potongan Iuran Hari Tua	0				
15.	Pendapatan lain lain (Rp.0.00)	0				
16.	Kontribusi Masyarakat Perikanan	59.040.000	29.520.00	0	29.520.000	0
17.	Retribusi Ijin Usaha Angkutan	1.000.000,00	100.000	300.000	300.000	300.000

b. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	PAD	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
1	Sapi Kereman (Bagi Hasil dan Penguatan Modal)	1. Pembinaan Monitoring Pengawasan dan Evaluasi Kelompok Tani Temak 82 buah	19.136.000	
2	Ret. Penelitian IMB	-		
3	Adm. Pemutihan IMB	-		
4	Fasilitas Kalurang	- Menjadi satu dengan program kegiatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	
5	Fasilitas Kaliadem	- Menjadi satu dengan program kegiatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	
6	Fasilitas Tlogo Putri	- Menjadi satu dengan program kegiatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Pemasangan fasilitas listrik di kios Tlogo putri	4.800.000	
7	TDP	Sosialisasi 50 orang Peningkalan Pelayanan Kemudahan Izin Usaha Perdagangan : a. Pengadaan Blanko SIUP, TDP, TDG dan laporan b. Cetak brosur dan katalog usaha c. Foto copy d. Study Banding ke jakarta e. honorarium Tim/Panitia dan lembur f. ATK	15.000.000 2.020.000 17.000.000 450.000 7.330.000 6.740.000 1.960.000	
8	Bunga Deposito	Koordinasi, sinkronisasi		
9	IUJK	Biaya Operasional : - Gaji/Upah	5.320.000 5.320.000	
10	Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TPTGR)	Penagihan		
11	Seloran Kelebihan Hasil Pemeriksaan			
12	Kelebihan Gaji dan Tunjangan			
13	Potongan Iuran Hari Tua			

14	Pendapatan lain lain				
15	Kontribusi Masyarakat Perikanan	Kontribusi Masyarakat Perikanan Merupakan akibat dari dilaksanakan program penguatan Modal Perikanan, sehingga program kegiatan dan biaya operasionalnya pendaptingnya sudah menjadi satu dengan kegiatan penguatan Modal			

B. DANA PERIMBANGAN

1. Bagi Hasil Pajak

a. Realisasi Bagi Hasil Pajak.

No	Jenis penerimaan	Target 2002	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
				I	II	III	IV
1	PBB :						
	Sektor Pedesaan	2.655.995.000,00	2.624.085.000,00				
	Sektor Perkotaan	12.682.277.000,00	9.395.249.000,00				
	Jmlh Pds & PKI (SKB)	15.338.272.000,00	12.019.334.000,00				
	Perkebunan	0,00	0,00				
	Perhutanan	0,00	0,00				
	Pertambangan	2.862.908.000,00	3.760.323.000,00				
	Jumlah P3	2.862.908.000,00	3.760.323.000,00				
	APBN (SKB + P3)	18.201.890.000,00	15.779.657.000,00				
	APBD	8.900.000.000,00	11.316.487.977,00	451.894.860,00	2.329.671.449,00	3.509.698.745,00	5.025.222.923,00
	POKOK	16.506.674.433,00	11.372.441.720,00	12.888.868,00	1.480.681.665,00	6.652.228.021,00	3.226.643.166,00
	KETETAPAN						
2	BPHTB	10.055.445.000,00	9.249.309.000,00	1.288.226.356,00	1.565.782.193,00	2.056.099.051,00	4.339.201.400,00
3	PPN Pasal 21 dan OPDN	6.100.000.000,00	6.445.687.310,93	0,00	0,00	0,00	6.445.687.310,93

REALISASI PBB SEKTOR PEDESAAN + PERKOTAAN TAHUN 2002 DIRINCI PER KECAMATAN

No.	Kecamatan	Pokok Ketetapan	Realisasi				Jumlah	Persen-	Sisa
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
1	GAMPING	863.443.354	0	66.002.652	303.312.304	178.701.327	548.016.283	63,47%	315.427.071
2	GODEAN	590.024.927	0	51.237.539	312.462.448	47.933.368	411.633.355	69,77%	178.391.572
3	MOYUDAN	163.139.961	0	11.772.136	70.896.220	12.107.177	124.775.533	76,48%	38.364.428
4	MINGGIR	172.091.983	0	30.405.732	83.856.276	15.430.772	129.692.780	75,36%	42.399.203
5	SEYEGAN	188.350.196	0	21.992.784	95.989.982	32.688.375	150.671.141	80,00%	37.679.057
6	MLATI	1.881.346.386	0	231.437.957	1.031.810.149	163.133.549	1.426.381.655	75,82%	454.964.731
7	NGAGLIK	1.414.123.837	94.430	73.010.688	546.449.376	365.938.691	985.493.185	69,69%	428.630.652
8	SLEMAN	973.984.207	0	94.627.816	538.981.876	11.3467.376	787.077.068	80,81%	186.907.139
9	TEMPEL	377.045.953	1.240.690	71.321.948	191.356.930	90.211.851	354.131.419	93,92%	22.914.534
10	TURI	290.526.362	1.344.973	107.984.941	130.588.461	30.546.264	270.464.639	93,16%	19.861.723
11	PAKEM	307.918.649	10.208.775	56.291.260	185.905.139	26.708.684	279.113.858	90,65%	28.804.791
12	DEPOK	7.410.139.492	0	505.933.114	2.351.691.750	1.638.533.220	4.496.158.084	60,68%	2.913.981.408
13	BERBAH	325.385.668	0	8.769.117	122.053.101	74.908.944	205.731.162	63,23%	119.654.506
14	KALASAN	672.779.497	0	35.697.114	292.578.564	97.415.981	425.691.659	63,27%	247.087.838
15	PRAMBANAN	158.961.789	0	18.510.760	124.141.919	6.759.548	149.412.227	93,99%	9.549.562
16	NGEMPLAK	536.643.482	0	73.698.759	173.570.120	216.377.764	463.646.643	86,40%	72.996.839
17	Cangkringan	180.968.688	0	21.987.348	96.583.406	45.780.275	164.351.029	90,82%	16.617.659
	Jumlah	16.506.674.433	12.888.868	1.480.681.665	6.652.228.021	3.226.643.166	11.372.441.720	68,90%	5.134.232.713

PITULASI PER SEKTOR

Sektor	Pokok Ketetapan	Realisasi				Jumlah	Persen- ta se	Sisa
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
EDESAAN	3.241.845.722	2.670.382	415.665.186	1.497.761.913	630.329.157	2.546.426.638	78,55%	1.744.083.809
PERKOTAAN	13.264.829.711	10.218.436	1.065.016.479	5.154.466.108	2.536.314.009	8.826.015.082	66,54%	8.110.362.603
JMLAH	16.506.674.433	12.888.803	1.480.681.665	6.652.228.021	3.226.643.166	11.372.441.720	68,90%	9.854.446.412

I PBB SEKTOR PEDESAAN TAHUN 2002 DIRINCI PER KECAMATAN

Kecamatan	Pokok Ketetapan	Realisasi				Jumlah	Persen- ta se	Sisa
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
GAMPING	371.303.907	0	28.400.558	123.365.383	95.109.580	246.875.521	66,49%	124.428.386
GODEAN	233.417.592	0	27.047.611	118.551.045	22.437.502	168.036.158	71,99%	65.381.434
MOYUDAN	109.983.793	0	9.415.035	47.822.434	23.059.703	80.297.172	73,01%	29.686.624
MINGGIR	132.934.295	0	24.613.495	63.990.384	10.316.969	98.920.848	74,41%	34.013.447
SEYEGAN	154.915.199	0	15.269.773	77.941.889	29.084.192	122.295.854	78,94%	32.619.345
MLATI	140.252.735	0	31.036.750	63.573.611	7.746.276	102.356.637	72,98%	37.896.098
NGAGLIK	274.275.118	0	8.880.284	131.892.946	13.587.597	154.360.827	56,28%	119.914.291
TEMPEL	336.826.470	970.190	65.215.399	157.602.845	62.051.699	305.840.133	90,80%	30.986.337
TURI	215.276.901	1.144.072	87.677.421	94.723.496	23.842.731	207.387.720	96,34%	7.889.181
PAKEM	158.163.745	556.120	23.274.009	109.418.491	8.130.973	141.379.593	89,22%	17.089.152
BERBAH	152.645.627	0	2.192.724	63.593.192	30.776.369	96.562.285	63,26%	56.084.342
KALASAN	230.315.776	0	10.122.755	137.157.077	26.149.652	173.429.484	75,30%	56.886.292
PRAMBANAN	100.313.697	0	13.594.952	83.344.800	3.449.186	100.388.938	100,08%	(75.241)
NGEMPLAK	481.616.572	0	55.968.839	148.790.470	210.086.932	414.846.241	86,13%	66.800.331
CANGKRINGAN	149.268.292	0	12.955.581	75.993.850	44.499.796	133.449.227	89,40%	15.819.065
JUMLAH	3.241.845.722	2.670.382	415.665.186	1.497.761.913	630.329.157	2.546.426.638	78,55%	695.419.084

REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN TAHUN 2002 DIRINCI PER KECAMATAN

No.	Kecamatan	Pokok Ketetapan	Realisasi				Jumlah	Persen- ta se	Sisa
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
1.	GAMPING	492.139.447	0	37.602.094	179.946.921	83.591.747	301.140.762	61,19%	190.998.685
2.	GODEAN	356.607.335	0	24.189.928	193.911.403	25.495.866	243.597.197	68,31%	113.010.138
3.	MOYUDAN	53.156.165	0	2.357.101	23.073.786	19.047.474	44.478.361	43,41%	8.677.804
4.	MINGGIR	39.157.688	0	5.792.237	19.865.892	5.113.803	30.771.932	50,73%	8.385.756
5.	SEYEGAN	33.434.999	0	6.723.011	18.048.093	3.604.183	28.375.287	53,98%	5.059.712
6.	MLATI	1.741.003.651	0	200.401.207	968.236.538	155.387.273	1.324.025.018	55,61%	417.068.633
7.	NGAGLIK	1.139.848.719	94.430	64.130.404	414.556.430	352.351.094	831.132.358	36,37%	308.716.361
8.	SLEMAN	973.984.207	0	94.627.816	538.981.876	153.467.376	787.077.068	55,34%	186.907.139
9.	TEMPEL	40.219.483	270.500	6.106.549	17.835.505	8.160.152	32.372.706	44,35%	7.846.777
10.	TURI	75.049.161	200.901	20.307.520	35.864.965	6.703.533	63.076.919	47,79%	11.972.542
11.	PAKEM	149.449.904	9.652.655	33.017.251	76.486.648	18.577.711	137.734.265	51,18%	11.715.639
12.	DEPOK	7.410.139.492	0	505.933.114	2.351.691.750	1.038.133.220	4.496.158.084	31,74%	2.913.981.408
13.	BERBAH	172.739.041	0	6.576.393	58.459.909	44.132.575	109.168.877	33,84%	63.570.164
14.	KALASAN	442.463.721	0	25.574.359	155.421.487	71.266.329	252.262.175	35,13%	190.201.546

5. PRAMBANAN	58.648.092	0	4.915.808	40.797.119	3.310.362	49.023.289	69,56%	9.624.803
3. NGEMPLAK	54.996.910	0	17.729.920	24.779.650	6.290.832	48.800.402	45,06%	6.196.508
7. CANGKRINGAN	31.700.396	0	9.031.767	20.589.556	1.280.479	30.901.802	64,95%	798.594
Jumlah	13.264.828.711	10.218.486	1.065.016.479	5.138.547.528	2.593.314.009	8.810.096.502	38,74%	4.454.732.209

b. Target Bagi Hasil Pajak.

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
				I	II	III	IV
1	PBB :						
	Sektor Pedesaan	2.866.390.000					
	Sektor Perkotaan	12.682.277.000					
	Jumlah Pds & Pkt (SKB)	15.548.667.000					
	Perkebunan	0					
	Perhutanan	0					
	Pertambangan	0					
	• Migas	0					
	• Non Migas	0					
	Jumlah P3	0					
	APBN (SKB + P3)	15.548.667.000					
	APBD	10.000.000.000					
	POKOK KETETAPAN						
2	BPHTB	11.219.610.000					
3	PPh Pasal 21 & OPDN	6.100.000.000					

c. Kegiatan Operasional Penerimaan Tahun 2003

No	Bagi Hasil Pajak	Program Kegiatan	RAB	Keterangan
1		BASIS DATA PBB - Honor / belanja	39.355.000	
2		- Bantuan untuk KP, PBB	160.645.000	
		a PENGELOLAAN PBB - Bantuan cetak SPPT PBB	45.000.000	
		- Cetak blanko-blanko/Buku-buku	30.000.000	
		- Lomba PBB	6.160.000	
		- Penyampaian SPPT PBB	7.375.000	
		- Bantuan ke Kecamatan	36.100.000	
		- Bantuan Dusun	15.200.000	
		- Operasional	174.925.250	
3		b PENGELOLAAN BPHTB	54.740.000	
		c. BAGI HASIL PAJAK (KOORDINASI)	10.880.000	
		d. PELATIHAN PETUGAS PENGELOLA PBB	19.619.750	
4.		BIAYA PUNGUT PBB	950.400.000	
		JUMLAH	1.350.400.000	

2. Penerimaan dari Propinsi.

a. Realisasi Penerimaan Dari Propinsi.

No	Jenis pererimsaan	Target 2002	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
				I	II	III	IV
1	PBB KB	2.400.000.000,00	4.607.316.562,33	0,00	0,00	0,00	4.607.316.562,33
2	PKB/BBNKB	9.500.000.000,00	13.443.470.546,45	0,00	0,00	0,00	13.443.470.546,45
3	Bagi Hasil Pajak ABT	300.000.000,00	114.984.291,00	0,00	0,00	0,00	114.984.291,00
4	Pengemb. Pajak & retribusi	103.000.000,00	292.582.800,00	0,00	0,00	0,00	292.582.800,00

b. Target. Penerimaan Dari Propinsi

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Prediksi Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	PBB KB	3.000.000.000,00				
2	PKB/BBNKB	10.450.000.000,00				
3	Bagi Hasil Pajak ABT	650.000.000,00				
4	Pengemb. Pajak & retribusi	113.300.000,00				

3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Realisasi DAU dan DAK

No	Jenis penerimaan	Target 2002	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Dana Alokasi Umum	255.350.000.000	238.524.000.000	63.837.499.800	63.837.499.800	63.837.499.800	63.837.500.600
2	Dana Alokasi Khusus	0	0				

b. Target DAU dan DAK

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Dana Alokasi Umum	304.780.000.000				
2	Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000				

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

a. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Jenis penerimaan	Target 2002	Realisasi 2002	Realisasi per Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Dana Penyeimbang	23.786.194.000	23.716.650.000				
2	Dana Luncuran	500.000.000	0				

b. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Jenis penerimaan	Target 2003	Realisasi per Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Dana Penyeimbang	27.140.000.000				
2	Dana Luncuran					

SUPPLEMENT

BAB I PENDAHULUAN

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Dana Kontingensi

Pengelola: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)

2. Dana Luncuran

Pengelola: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)

BAB II PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

A. PERKEMBANGAN PROSENTASE JENIS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Lalu

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rp)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Lalu (Rp)	%
1999/2000	141.596.967.572,73	4.363.014.886,31	3,08
2000	133.731.085.488,20	5.884.710.954,20	4,40
2001	308.531.584.637,09	9.506.607.139,32	3,08
2002	415.657.080.030,00	15.301.664.101,87	3,68
2003	429.845.581.800,00	44.999.641.802,96	10,47

B. PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN KE TAHUN

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jenis	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Naik/Turun (%)
1. Dana Kontingensi	2001	13.315.155.000	
	2002	23.716.650.000	78,12
	2003	27.140.000.000	14,43
2. Dana Luncuran	2001	0	
	2002	479.025.700	
	2003	0	-100,00
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2001	13.315.155.000	
	2002	24.195.675.700	81,72
	2003	27.140.000.000	12,17

**REALISASI PENCAPAIAN PAJAK BGGC 2003
PER NOPEMBER 2003**

BULAN	SYSTEM PENJARINGAN PAJAK		
	LAPORAN PRODUKSI (RUPIAH)	TOL BGGC (RUPIAH)	PROYEK FISIK (RUPIAH)
Januari	Rp6,727,350.00	Rp682,500.00	Rp9,179,040.00
Februari	Rp7,829,325.00	Rp682,500.00	Rp7,915,860.00
Maret	Rp9,741,375.00	Rp735,000.00	Rp3,563,670.00
April	Rp0.00	Rp735,000.00	Rp0.00
Mei	Rp10,304,700.00	Rp735,000.00	Rp0.00
Juni	Rp2,142,465.00	Rp735,000.00	Rp0.00
Juli	Rp1,260,525.00	Rp2,520,000.00	Rp3,485,895.00
Agustus	Rp6,149,925.00	Rp5,534,000.00	Rp738,885.00
September	Rp2,034,000.00	Rp12,094,575.00	Rp32,585,850.00
Okttober	Rp21,343,837.50	Rp5,534,000.00	Rp15,998,925.00
Nopember	Rp9,084,825.00	Rp3,509,600.00	Rp20,458,125.00
Desember			
JUMLAH	Rp76,618,327.50	Rp33,497,175.00	Rp93,926,250.00
PROSENTASE	0.375503183	0.164168238	0.460328579
			Rp204,041,752.50
			1.020208763

BULAN OKTOBER 2003

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. BPKKD								
A PAJAK DAERAH	1.01.0005.1.1							
1. Pajak Hotel	1.01.0005.1.1.01		7.500.000.000,00	6.528.535.791,05	920.288.966,66	7.448.824.757,71	99,32	(51.175.242,
2. Pajak Restoran	1.01.0005.1.1.02		1.750.000.000,00	1.542.730.585,21	161.596.372,10	1.704.326.957,31	97,39	(45.673.042,
3. Pajak Hiburan	1.01.0005.1.1.03		550.000.000,00	458.922.692,83	69.062.537,03	527.985.229,86	96,00	(22.014.770,
4. Pajak Reklame	1.01.0005.1.1.04		1.200.000.000,00	1.254.946.339,55	156.847.597,26	1.411.793.936,81	117,65	211.793.936,
5. Pajak Penerangan Jalan Umum	1.01.0005.1.1.05		8.000.000.000,00	7.459.570.715,00	2.585.986.922,00	10.045.557.637,00	125,57	2.045.557.637,
6. Pajak Pengambilan BGGC	1.01.0005.1.1.06		200.000.000,00	128.112.440,00	42.876.762,50	170.989.202,50	85,49	(29.010.797,
7. Pajak Parkir	1.01.0005.1.1.07		100.000.000,00	63.548.555,00	9.263.350,00	72.811.905,00	72,81	(27.188.095,
8. Pajak ABT (Tunggakan)				23.032.910,55	0,00	23.032.910,55		23.032.910,
Jumlah DA			19.300.000.000,00	17.459.400.029,19	3.945.922.507,55	21.405.322.536,74	10,91	21.05322.536,

atautan : Dimohon pada Bend. 17 dicantumkan jumlah WP nya

BULAN OKTOBER 2003

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH							
a.	Sewa Rumah Dinas	1.01.0005.1.2.13.02	0,00	745.200,00	81.000,00	826.200,00		826.200,00
b.	Sewa lahan untuk galianTelkom	1.01.0005.1.2.13.04	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Jumlah 1B			0,00	1.345.200,00	81.000,00	1.426.200,00	1.426.200,00
C	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	1.01.0005.1.3						
1.	Bagian laba PDAM	1.01.0005.1.3.01						
2.	Bagian laba lembaga keuangan bank	1.01.0005.1.3.02	2.492.000.000,00	2.268.059.065,60	0,00	2.268.059.065,60	91,01	(223.940.934,39)
a.	BPD	1.01.0005.1.3.02.01	1.892.000.000,00	1.922.632.027,60	0,00	1.922.632.027,60	101,62	30.632.027,60
b.	Bank Pasar	1.01.0005.1.3.02.02	600.000.000,00	345.427.038,00	0,00	345.427.038,00	57,57	(254.572.962,00)
3.	Bagian laba lembaga keuangan non bank							
a.	BUKP (Bag. Pengemb. Perekonomian)	1.01.0003.1.3.03	10.558.000,00	10.558.150,00	0,00	10.558.150,00	100,00	150,00
b.	KP2KS			8.000.000,00	24.009.000,00	32.000.000,00	#DIV/0!	32.000.000,00
	Jumlah 1C			2.502.558.000,00	2.286.617.215,60	24.000.000,00	2.310.617.215,60	92,33
D	LAIN-LAIN PAD	1.01.0005.1.4						
1.	Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	1.01.0005.1.4.01	50.000.000,00	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00	3,00	(48.500.000,00)
2.	Jasa Giro	1.01.0005.1.4.02	400.000.000,00	326.549.433,00	59.130.566,00	385.679.999,00	96,42	(14.320.000,00)
3.	Bunga deposito	1.01.0005.1.4.03	3.000.000.000,00	3.218.900.303,00	180.833.333,00	3.399.733.636,00	113,32	399.733.636,00
4.	Ganti rugi atas kerugian /Kekayaan Daerah (TP TGR)	1.01.0005.1.4.05						
a.	Kerugian Uang Daerah	1.01.0005.1.4.05.01		6.718.564,00	0,00	6.718.564,00	#DIV/0!	6.718.564,00
b.	Kerugian Barang Daerah	1.01.0005.1.4.05.02	9.000.000,00	7.470.000,00	830.000,00	8.300.000,00	92,22	(700.000,00)
5.	Setoran kelebihan gaji dan tunjangan	1.01.0005.1.4.06		116.971.806,00	1.946.650,00	118.918.456,00	#DIV/0!	118.918.456,00
a.	Sebelum tahun 2003							
b.	Tahun 2003							
6.	Sisa UUDP 2002 & 2003							
a.	Sebelum tahun 2003			2.869.997.901,29	0,00	2.869.997.901,29	#DIV/0!	2.869.997.901,29
b.	Tahun 2003			0,00				
7.	Sumbangan Pihak ketiga			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	#DIV/0!	20.000.000,00
8.	Lain-lain			14.877.738,00	400.000,00	15.277.738,00	#DIV/0!	15.277.738,00
	Jumlah 1 D			3.459.000.000,00	6.582.835.745,29	243.290.549,00	6.826.126.294,29	197,34
	Jumlah1A+1B+1C+1D			25.261.558.000,00	26.330.198.190,08	4.213.294.056,55	30.543.492.246,63	120,91
								5.281.934.246,63

BULAN OKTOBER 2003

No	URAIAN 2	KODE REKENING 3	TARGET (Rp) 4	REALISASI PENERIMAAN			% 8	KET 9
				S/D BULAN LALU (Rp) 5	BULAN INI (Rp) 6	JUMLAH (Rp) 7		
1	DINAS PERTANIAN	1.02.0001.1.2						
A	Retribusi Daerah	1.02.0001.1.2						
	1. Retribusi jasa usaha RPH	1.02.0001.1.2.19	50.000.000,00	33.531.400,00	4.404.500,00	37.935.900,00	75,87	(12.064.100,
	2. Retribusi jasa usaha produk Daerah	1.02.0001.1.2.24	84.103.000,00	43.934.250,00	3.025.000,00	46.959.250,00	55,84	(37.143.750,
	a. Penjualan benih ikan	1.02.0001.1.2.24.01	24.100.000,00	19.818.750,00	1.500.000,00	21.318.750,00	88,46	(2.781.250,
	b. Penjualan hasil tanaman	1.02.0001.1.2.24.02	58.653.000,00	23.815.500,00	1.525.000,00	25.340.500,00	43,20	(33.312.500,
	c. Penjualan hasil kebun	1.02.0001.1.2.24.03	1.350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	22,22	(1.050.000,
	Jumlah 2 A		134.103.000,00	77.465.650,00	7.429.500,00	84.895.150,00	63,31	(49.207.850,
B	LAIN-LAIN PAD	1.02.0001.1.4						
	1 Penerimaan kembali penguatan modal	1.02.0001.1.4.06	4.051.990.000,00	1.785.088.900,00	676.937.500,00	2.462.026.400,00	60,76	(1.589.963.600,
	a. PKPM Peternakan	1.02.0001.1.4.06.01	2.211.490.000,00	465.926.900,00	630.037.500,00	1.095.964.400,00	49,56	(1.115.525.600,
	b. PKPM Perikanan	1.02.0001.1.4.06.02	984.000.000,00	844.652.000,00	45.700.000,00	890.352.000,00	90,48	(93.648.000,
	c. PKPM tanaman pangan & hortikultura	1.02.0001.1.4.06.03	501.000.000,00	166.250.000,00	100.000,00	166.350.000,00	33,20	(334.650.000,
	d. PKPM perkebunan	1.02.0001.1.4.06.04	188.000.000,00	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	103,19	6.000.000,
	e. PKPM kehutanan	1.02.0001.1.4.06.05	167.500.000,00	114.260.000,00	1.100.000,00	115.360.000,00	68,87	(52.140.000,
	2 Kontribusi masyarakat dari penguatan modal	1.02.0001.1.4.07	240.796.200,00	203.400.500,00	2.760.000,00	206.160.500,00	85,62	(34.635.700,
	a. Peternakan	1.02.0001.1.4.07.01	136.336.200,00	125.720.000,00	0,00	125.720.000,00	92,21	(10.616.200,
	b. Perikanan	1.02.0001.1.4.07.02	59.040.000,00	52.843.000,00	2.760.000,00	55.603.000,00	94,18	(3.437.000,
	c. Tanaman pangan & hortikultura	1.02.0001.1.4.07.03	24.570.000,00	9.597.500,00	0,00	9.597.500,00	39,06	(14.972.500,
	d. Perkebunan	1.02.0001.1.4.07.04	10.800.000,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	81,94	(1.950.000,
	e. Kehutanan	1.02.0001.1.4.07.05	10.050.000,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	63,58	(3.660.000,
	3 Sumbangan pihak ketiga	1.02.0001.1.4.10	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,
	a. Sumbangan pihak ketiga dalam negeri	1.02.0001.1.4.10	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,
	4 Pengembalian pupuk			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Jumlah 2 B			4.294.036.200,00	1.988.989.400,00	679.697.500,00	2.668.686.900,00	62,15
	Jumlah No 2A+2B			4.428.139.200,00	2.066.455.050,00	687.127.000,00	2.753.582.050,00	62,18

Keterangan : * Dimohon pada Bend. 17 dicantumkan jumlah WR (Wajib Retribusi) dan jumlah kelompok serta uraian setoran yg jelas

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			% 8	KET 9
				S/D BULAN LALU (Rp) 5	BULAN INI (Rp) 6	JUMLAH (Rp) 7		
1	2	3	4					
3	DINAS PU/PUPR							
A	Retribusi Daerah	1.04.0001.1.2.						
	1. Retribusi pelayanan persampahan	1.04.0001.1.2.02	375.000.000,00	288.357.200,00	39.119.700,00	327.476.900,00	87,33	(47.523.100,00)
	a. Perumahan, Depo	1.04.0001.1.2.02.01	85.000.000,00	71.833.000,00	9.839.100,00	81.672.100,00	96,08	(3.327.900,00)
	b. Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	1.04.0001.1.2.02.02	140.000.000,00	105.041.000,00	15.716.800,00	120.757.800,00	86,26	(19.242.200,00)
	c. Pasar	1.04.0001.1.2.02.03	150.000.000,00	111.483.200,00	13.563.800,00	125.047.000,00	83,36	(24.953.000,00)
	1. Cipta Karya							
	2. UPTD Pasar							
	2. Retribusi Pelayanan Parkir	1.04.0001.1.2.07	214.623.000,00	145.309.500,00	20.438.000,00	165.747.500,00	77,23	(48.875.500,00)
	3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.04.0001.1.2.09	455.119.000,00	360.056.500,00	44.163.250,00	404.219.750,00	88,82	(50.899.250,00)
	4. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.04.0001.1.2.13	62.120.000,00	65.013.500,00	5.303.000,00	70.316.500,00	113,19	8.196.500,00
	a. Sewa Alat Laborat	1.04.0001.1.2.13.08	2.000.000,00	958.500,00	188.000,00	1.146.500,00	57,33	(853.500,00)
	b. Sewa Alat-alat Berat	1.04.0001.1.2.13.09	60.120.000,00	64.055.000,00	5.115.000,00	69.170.000,00	115,05	9.050.000,00
	* Stoom Walls		40.000.000,00	38.925.000,00	3.470.000,00	42.395.000,00	105,99	2.395.000,00
	* Truk		2.000.000,00	1.680.000,00	525.000,00	2.205.000,00	110,25	205.000,00
	* Wheel Loader		12.000.000,00	14.800.000,00	400.000,00	15.200.000,00	126,67	3.200.000,00
	* Dump Truck		6.120.000,00	8.650.000,00	720.000,00	9.370.000,00	153,10	3.250.000,00
	5. Retribusi Jasa Usaha Terminal	1.04.0001.1.2.16	200.000.000,00	124.256.250,00	21.729.000,00	145.985.250,00	72,99	(54.014.750,00)
	a. Terminal	1.04.0001.1.2.16.01	178.880.000,00	110.128.250,00	20.303.000,00	130.431.250,00	72,92	(48.448.750,00)
	b. MCK Terminal	1.04.0001.1.2.16.02	18.720.000,00	12.828.000,00	1.226.000,00	14.054.000,00	75,07	(4.666.000,00)
	c. Loket terminal	1.04.0001.1.2.16.03	2.400.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	62,50	(900.000,00)
	6. Retribusi IMB	1.04.0001.1.2.25	758.515.000,00	911.111.673,00	338.152.900,00	1.249.264.573,00	164,70	490.749.573,00
	a. IMB	1.04.0001.1.2.25.01	700.000.000,00	842.446.303,00	314.629.040,00	1.157.075.343,00	165,30	457.075.343,00
	* Perorangan / masyarakat		350.000.000,00	391.430.773,00	80.661.825,00	472.092.598,00	134,88	122.092.598,00
	* Real Estate/Pabrik/Swasta		200.000.000,00	331.413.245,00	221.679.810,00	553.093.055,00	276,55	353.093.055,00
	* Bangunan Pemerintah		150.000.000,00	119.602.285,00	12.287.405,00	131.889.690,00	87,93	(18.110.310,00)
	b. Penelitian IMB	1.04.0001.1.2.25.02	36.015.000,00	42.176.745,00	15.732.015,00	57.908.760,00	160,79	21.893.760,00
	c. Pemutihan dan administrasi Pemutihan IMB	1.04.0001.1.2.25.03	22.200.000,00	26.221.360,00	7.791.845,00	34.013.205,00	153,21	11.813.205,00
	d. Bea Balik nama IMB	1.04.0001.1.2.25.04	300.000,00	267.265,00	0,00	267.265,00	89,09	(32.735,00)
	7. Retribusi Ijin Trayek	1.04.0001.1.2.28	8.050.000,00	6.245.000,00	1.575.000,00	7.820.000,00	97,14	(230.000,00)
	a. Ijin Trayek	1.04.0001.1.2.28.01	7.050.000,00	5.745.000,00	1.375.000,00	7.120.000,00	100,99	70.000,00
	b. Ijin Usaha Angkutan	1.04.0001.1.2.28.02	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	70,00	(300.000,00)
	Jumlah 3 A		2.073.427.000,00	1.900.349.623,00	470.480.850,00	2.370.830.473,00	114,34	297.403.473,00
B	LAIN-LAIN PAD	1.04.0001.1.4						
	1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	1.04.0001.1.4.01						
	* Penjualan drum bekas aspal	1.04.0001.1.4.01.06	36.000.000,00	21.885.000,00	14.820.900,00	36.705.900,00	101,96	705.900,00
	Jumlah 3 B		36.000.000,00	21.885.000,00	14.820.900,00	36.705.900,00	101,96	705.900,00
	Jumlah No 3 A+B		2.109.427.000,00	1.922.234.623,00	485.301.750,00	2.407.536.373,00	114,13	298.109.373,00

Catatan : * Dimohon pada Bend. 17 dicantumkan jumlah WR (Wajib Retribusi) dan jumlah Penjualan drum bekas

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SAFRINA\DESKTOP\RETRIBUSI PENGETAHUAN\PERPUTIHAN IMB\PERPUTIHAN IMB

**FEED BACK PENERIMAAN DAERAH
BULAN OKTOBER 2003**

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			% 8	KET 9
				S/D BULAN LALU (Rp) 5	BULAN INI (Rp) 6	JUMLAH (Rp) 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	DINAS PEREKONOMIAN							
A	Retribusi	1.06.0001.1.2						
1.	Retribusi pelayanan pasar	1.06.0001.1.2.08	1.200.000.000,00	928.321.425,00	107.316.275,00	1.035.637.700,00	86,30	(164.362.300,00)
a.	Retribusi Pasar							
b.	Ijin Los, Kios, Bango, MCK, Lerepan							
2.	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Drh	1.06.0001.1.2.13	25.000.000,00	15.101.300,00	1.291.700,00	16.393.000,00	65,57	(8.607.000,00)
a.	MCK Kalurang	1.06.0001.1.2.13.10	3.000.000,00	1.566.700,00	163.500,00	1.730.200,00	57,67	(1.269.800,00)
b.	Kios Tlogo Putri	1.06.0001.1.2.13.11	20.000.000,00	8.966.600,00	868.200,00	9.834.800,00	49,17	(10.165.200,00)
c.	Fasilitas Kaliadem	1.06.0001.1.2.13.12	2.000.000,00	4.568.000,00	260.000,00	4.828.000,00	241,40	2.828.000,00
3.	Retribusi Jasa usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.06.0001.1.2.21	673.800.000,00	438.836.548,00	43.816.507,50	482.653.055,50	71,63	(191.146.944,00)
a.	Kalurang		600.000.000,00	387.058.000,00	37.992.000,00	425.050.000,00	70,84	(174.950.000,00)
b.	Kaliadem		45.000.000,00	32.593.050,00	4.028.550,00	36.621.600,00	81,38	(8.378.400,00)
c.	Komplek Ratu Boko		23.000.000,00	16.066.998,00	1.526.647,50	17.593.645,50	76,49	(5.406.354,00)
d.	Agro Wisata		4.000.000,00	1.906.200,00	138.900,00	2.045.100,00	51,13	(1.954.900,00)
e.	Candi		1.800.000,00	1.212.300,00	130.410,00	1.342.710,00	74,60	(457.290,00)
4.	Retribusi Jasa Usaha Penjualan produk Daerah	1.06.0001.1.2.24	164.000.000,00	103.606.500,00	7.439.000,00	111.045.500,00	67,71	(52.954.500,00)
b.	Pentas Seni	1.06.0001.1.2.24.02	160.000.000,00	99.271.500,00	7.289.000,00	106.560.500,00	66,60	(53.439.500,00)
c.	SIUK/RHU	1.06.0001.1.2.24.03	4.000.000,00	4.335.000,00	150.000,00	4.485.000,00	112,13	485.000,00
5.	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan	1.06.0001.1.4.08	36.800.000,00	38.295.000,00	6.260.000,00	44.555.000,00	121,07	7.755.000,00
-	SIUP		19.360.000,00	23.650.000,00	3.650.000,00	27.300.000,00	141,01	7.940.000,00
-	TDP		16.840.000,00	14.395.000,00	2.410.000,00	16.805.000,00	99,79	(35.000,00)
-	TDG		600.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00	75,00	(150.000,00)
Jumlah 4 A			2.099.600.000,00	1.524.160.773,00	166.123.482,50	1.690.284.255,50	80,51	(409.315.744,00)
3	LAIN-LAIN PAD							
1.	Ganti rugi atas kerugian/kekayaan Daerah (TPTGR)	1.06.0001.1.4.05	0,00	2.133.315,00	0,00	2.133.315,00	#DIV/0!	2.133.315,00
2.	Penerimaan Kembali Penguatan Modal	1.06.0001.1.4.06	624.718.350,00	412.139.200,00	17.758.300,00	429.897.500,00	68,81	(194.820.850,00)
a.	Penerimaan kembali Penguatan Modal Perindustrian	1.06.0001.1.4.06	409.718.350,00	294.139.200,00	10.188.300,00	304.327.500,00	74,28	(105.390.850,00)
b.	Penerimaan kembali Penguatan Modal Koperasi	1.06.0001.1.4..06	215.000.000,00	118.000.000,00	7.570.000,00	125.570.000,00	58,40	(89.430.000,00)
3.	Kontribusi Masy. dari Penguatan Modal	1.06.0001.1.4.07	104.573.250,00	71.280.900,00	1.583.100,00	72.864.000,00	69,68	(31.709.250,00)
a.	Kontribusi masyarakat dari penguatan modal perindustrian	1.06.0001.1.4.07	104.573.250,00	71.280.900,00	1.583.100,00	72.864.000,00	69,68	(31.709.250,00)
b.	Kontribusi masyarakat dari penguatan modal Koperasi	1.06.0001.1.4.07		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Jumlah 4 B			729.291.600,00	485.553.415,00	19.341.400,00	504.894.815,00	69,23	(224.396.785,00)
Jumlah 4A+4B			2.828.891.600,00	2.009.714.188,00	185.464.882,50	2.195.179.070,50	57,60	(633.712.529,00)

catatan : * Dimohon pada Bend. 17 dicantumkan jumlah WR (Wajib Retribusi) dan jumlah kelompok/Koperasi

BULAN OKTOBER 2003

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	DINAS KESEHATAN	1.10.0001.1.2						
	Retribusi pelayanan kesehatan	1.10.0001.1.2	1.628.396.000,00	1.006.581.890,00	252.354.430,00	1.258.936.320,00	77,31	(369.459.68
	1. Pasien Rawat Jalan	1.10.0001.1.2.03	1.280.000.000,00	820.950.940,00	208.220.430,00	1.029.171.370,00	80,40	(250.828.63
	2. Pusk. Dg Tempat Perawatan	1.10.0001.1.2.05	150.000.000,00	138.252.950,00	40.626.000,00	178.878.950,00	119,25	28.878.95
	3. Pengawasan Kualitas air	1.10.0001.1.2.08	22.000.000,00	27.641.000,00	3.508.000,00	31.149.000,00	141,59	9.149.00
	4. Pemeriksaan Kesehatan Caten	1.10.0001.1.2.13	15.000.000,00	18.435.000,00	0,00	18.435.000,00	122,90	3.435.00
	5. Pendapatan Lain-lain	1.10.0001.1.2.14	500.000,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	260,40	802.00
6	RSUD	1.10.0002.1.2						
	- Retribusi pelayanan kesehatan	1.10.0002.1.2.01	4.868.000.000,00	3.491.374.207,00	513.732.167,00	4.005.106.374,00	82,27	(862.893.62
	Jumlah No.5 dan 6		6.496.396.000,00	4.497.955.097,00	766.086.597,00	5.264.042.694,00	81,03	(1.232.353.30
7	DINAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1.09.0001.1.2						
	1. Retribusi biaya cetak KTP	1.09.0001.1.2.03	192.780.000,00	169.189.650,00	32.798.750,00	201.988.400,00	104,78	9.208.40
	2. Retribusi biaya cetak akta Catatan Sipil	1.09.0001.1.2.04	221.805.000,00	230.738.400,00	24.084.700,00	254.823.100,00	114,89	33.018.10
	Jumlah No.7		414.585.000,00	399.928.050,00	56.883.450,00	456.811.500,00	110,19	42.226.50
8	DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
	- Retribusi ijin gangguan	1.01.0008.1.2.28	400.000.000,00	320.240.000,00	34.890.000,00	355.130.000,00	88,78	(44.870.00
	Jumlah No.8		400.000.000,00	320.240.000,00	34.890.000,00	355.130.000,00	88,78	(44.870.00

BULAN OKTOBER 2003

NO	URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SEKRETARIAT DAERAH							
A	Bagian Tata Pemerintahan	1.01.0003.1.2						
	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ijin Prinsip)	1.01.0003.1.2.29	1.500.000.000,00	995.794.659,00	179.972.301,00	1.175.766.960,00	78,38	(324.233.040)
a.	Ijin Lokasi (1 Ha ke atas)	1.01.0003.1.2.29.01	1.100.000.000,00	843.214.106,00	179.972.301,00	1.023.186.407,00	93,02	(76.813.595)
b.	Ijin Pemanfaatan Tanah (< 1 Ha)	1.01.0003.1.2.29.02	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.000,00)
c.	Ijin Konsolidasi Tanah	1.01.0003.1.2.29.03	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
d.	Ijin Penetapan Lokasi	1.01.0003.1.2.29.04	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
e.	Ijin Perubahan Penggunaan Tanah/ Pengeringan (BPN)	1.21.0001.1.2.29	200.000.000,00	152.580.553,00	0,00	152.580.553,00	76,29	(47.419.447)
B	Bagian Umum							
	Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan Daerah	1.01.0003.1.2.13	34.500.000,00	36.715.000,00	7.400.000,00	44.115.000,00	127,87	9.615.000
a.	Sewa Gedung :	1.01.0003.1.2.13.01	32.000.000,00	29.415.000,00	6.400.000,00	35.815.000,00	111,92	3.815.000
-	Sembada		25.500.000,00	25.840.000,00	3.225.000,00	29.065.000,00	113,98	3.565.000
-	Serba Guna		2.500.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	94,00	(150.000)
-	GOR		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0
-	Kesenian		500.000,00	525.000,00	75.000,00	600.000,00	120,00	100.000
-	Ruang pertemuan (unit I, Aula Bappeda)		500.000,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00	160,00	300.000
b.	Sewa Rumah Dinas	1.01.0003.1.2.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0
c.	Sewa Lapangan Pemda dan Denggung	1.01.0003.1.2.13.05	1.000.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	370,00	2.700.000
d.	Sewa Bus	1.01.0003.1.2.13.07	1.500.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00	306,67	3.100.000
C	Bagian Administrasi/Pembangunan / PUPR							
	- Retribusi ijin usaha jasa konstruksi	1.01.0003.1.2.30	20.750.000,00	25.837.500,00	2.550.000,00	28.387.500,00	136,81	7.637.500
D	Ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah (TPTGR)							
	Jumlah No 9		1.555.250.000,00	1.058.347.159,00	189.922.301,00	1.248.269.460,00	80,26	(306.980.548)
	JUMLAH TOTAL (NO 1 S/D NO 9)		43.494.246.800,00	38.605.073.357,08	6.618.970.037,05	45.224.043.394,13	103,98	1729.796.59

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Sleman,
2003
Kepala BPKKD Kab. Sleman

Dra. Hj. Nogati Sri Karyati, MS
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 380004061



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 07.0 / XI / 1523 / 2003

Menunjuk Surat Keterangan dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/4233 Tanggal: 08 Nopember 2003 Hal : Ijin Penelitian

Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

- Memberikan Persetujuan kepada :

Nama	:	Hando <u>go</u> Sulistyo
NIM	:	02.832/MH
Tingkat	:	S2
Akademik/ Universitas	:	UAJ Yogyakarta
Alamat Rumah/Kampus	:	Gondanglegi Sariharjo Ngaglik Sleman

- Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

"PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN C
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN SLEMAN"

- Lokasi : Kab. sleman

- Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 07-02- 2004

Dengan Ketentuan :

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Lurah Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.
Sdr Handogo Sulistyo

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 08-11- 2003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

- Ka.Din.Ketentraman & Ketertiban Kab. Sleman
- Ka. BPKKD Kab. Sleman
- Kabid. Pengelolaan Pendapatan BPKKD Kab. Sleman
- Ka. Subdin Pertambangan Kab. Sleman
- Pertinggal.

a.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Litbang dan Evaluasi





**REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
Pemerintah Kabupaten Sleman
DINAS PENGAIRAN PERTAMBANGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

Alamat : Jl. Pramuka, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 869375 Fax, 869375 Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN

NOMOR 070 / 0028 /2004

Berdasar surat Keterangan Izin dari Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman, Nomor: 070/4233, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta :

Nama : HANDOGO SULISTIYO
Nomor Mhs. : 02.832/PS/MH
Jurusan : Hukum Bisnis
Alamat : Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta.

telah melaksanakan/menyelesaikan pengumpulan data dan keterangan-keterangan di Instansi kami untuk keperluan penyusunan tesis yang berjudul:
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM RANGKA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka. P3BA Kabupaten Sleman (sebagai laporan),
2. Ka. Bappeda Kabupaten Sleman.
3. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO : 070//8/2004.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Handogo Sulistyo
No Mahasiswa	:	02.832/PS/MH.
Program	:	Paska Sarjana.
Universitas	:	UAJY Yogyakarta
Alamat	:	Jl.Babarsai No.43 Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor BPKKD Kabupaten Sleman dengan Judul :
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
SLEMAN.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Sleman, 12 Januari 2004

a.n Kepala Badan
Sekretaris



Drs.Bambang Priyambodo.
Pembina IV/a
NIP . 490024676.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN PAKEM
PEMERINTAH DESA PURWOBINANGUN

No. 34.04.16.2001

Alamat : Jalan Pakem -Turi Km.4 Pakem Sleman Yogyakarta 55582 Telp. 896920

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/2 /IV/2004

Berdasarkan surat keterangan dari BAPPEDA Prop. DIY No : 07.0 / 4233 dengan ini Pemerintah Desa Purwobinangun memberikan ijin persetujuan kepada :

Nama : HANDOGO SULISTYO
Universitas : PS - UAJY YOGYAKARTA
NIM : 02.832/PS/MH
Alamat : Paingan IVlaguwoharjo Depok Sleman
Waktu : 7-11-2003 s.d. 7-2-2004

Untuk keperluan mengadakan kegiatan penelitian di Wilayah Pemerintah Desa Purwobinangun; yaitu di :

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwobinangun, 12 Januari 2004
An. Lurah Desa Purwobinangun



Tembusen dikirim kepada :

1. Kepala Program MIH PS-UAJY
2. Arsip - Pertinggal